

**PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Zakat Kyai di Kecamatan Tanggunharjo  
Kabupaten Grobogan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**Alifia Tyas Privanti**

**1902036138**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Alifia Tyas Privanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Alifia Tyas Privanti

Nim : 1902036138

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di  
Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten  
Grobogan)

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. *Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
**NIP. 1963080119920310001**

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing II



**Lira Zohara, M.Si**  
**NIP. 198602172019032010**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : ALIFIA TYAS PRIVANTI  
NIM : 1902036138  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Juni 2023

Ketua Sidang

H. Brilivan Erna Wati, S.H.,  
M.Hum  
NIP. 1963121919999012001  
Penguji I

Sekretaris Sidang

Lira Zohara, S.E., M.Si  
NIP. 198602172019032010



Penguji II

M. Harun, S.Ag, MH.  
NIP. 197508152006011017

Dr. H. Amir Ta'rid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121003

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP.196308011992031001

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si  
NIP. 198602172019032010

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” QS. At-Taubah : 60.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jamaluddin, Fiqh Ibadah, (Penerbit Latifah : Pondok Pesantren Suralaya Tasikmalaya) 2017, hlm 197.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dzat yang mengutamakan anak cucu adam dengan karunia akal, denganya pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, denganya pula kelak kita nantikan syafaatnya besok di akhirat. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua terkasih Bapak Priyono Atmojo, S.T, M.M dan Ibu Yulita Ervani, S.E, M.M, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, inspirasi, dan semangat kepada penulis. Pula, hanya dengan doa dan ridho bapak dan ibu, penulis mampu melangkah sampai sejauh ini.
2. Adik terkasih Jovanda Farih Chevan Atmaja dan Sasasanti Syakira Purbawani Tri Atmaja yang selalu menemani dan mengisi hari-hari dengan canda tawa dan keluh kesah.
3. Keluarga besar Bani Sudarkun, dan Bani Romanus.
4. Bapak Drs. H Nur Khoirin, M,Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Lira Zohara, M.Si. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikan hingga sejauh ini.
5. Teman-teman seangkatan HES D 2019 yang telah menemani perjalanan suka duka masa perkuliahan jenjang S.1
6. Sahabat-sahabat saya “Bukan Cewek Cantik” yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, memberikan doa, dan semangat.
7. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Aamiin

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Alifia Tyas Privanti  
NIM : 1902036138  
Judul Skripsi : Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di  
Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi berjudul “Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)” yang ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri, tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang dijadikan sumber rujukan.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 Juni 2023



Alifia Tyas Privanti  
Nim.1902036138

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ĥa   | ĥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | Koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Ki                          |



|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | A           | A    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ...وَ      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suilla
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

## 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ...وَ      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah (Vokal Panjang)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أ...يَ  | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ...يَ      | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| ...وَ      | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يُقُولُ yaqūlu

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh seorang kyai di Kecamatan Tanggunharjo, yang memiliki latar belakang *pertama*, sebagian petani kyai masih ada yang tidak membayar zakat meskipun hasil panen telah mencapai nishabnya yaitu 635kg. *Kedua*, dalam penyaluran zakat rata-rata dilakukan secara mandiri kepada tetangga atau saudara terdekat saja. Maka dari itu penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut, dan harus diperhatikan secara serius baik berdasarkan hukum Islam mengenai syarat dan ketentuan zakat pertanian. *Ketiga*, dalam perhitungan kadar zakat masih ada yang mengeluarkan zakat hanya berdasarkan perkiraan saja.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik zakat pertanian pada kalangan *kyai* di Kecamatan Tanggunharjo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam pada praktik zakat pertanian *kyai* di Kecamatan Tanggunharjo?

Metode penelitian ini adalah kualitatif yang mana sifatnya adalah *field research* atau terjun ke lapangan dengan sumber data primer yang digunakan adalah wawancara oleh para informan, yang kemudian nantinya data tersebut diolah dan dipadukan dengan data sekunder yang berasal dari jurnal, dokumen, dan penelitian sebelumnya. Penelitian disini menggunakan pendekatan induktif, yang mana prosedur penelitian menekankan pada proses serta makna tindakan yang bisa dilihat secara menyeluruh seperti tempat serta waktu berhubungan pada faktor penting yang mesti diperhatikan. Analisis data yang digunakan dengan cara *editing, organizing, analyzing*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo pada sebagian petani *kyai* tidak mengeluarkan dengan beberapa alasan, diantaranya terdapat petani yang menganut pemikiran dari Syafi’I bahwa zakat pertanian hanya berlaku pada makanan pokok saja, maka hasil tanaman selain padi tidak wajib di zakati, lalu ada juga yang beranggapan bahwa tidak wajib berzakat dikarenakan di Indonesia sudah ada ketentuan pajak yang mana bisa meringankan kewajiban zakat. *Kedua*, meskipun rata-rata petani

menyalurkan zakatnya secara mandiri, Kedua, dalam tinjauan hukum Islam pada praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo meninjau bahwa topik-topik serta permasalahan belum seluruhnya termuat sesuai dengan syariat Islam, karena dalam hasil pertanian tetap wajib dizakati ketika sudah mencapai nishab nya yaitu 635kg, dan zakat diwajibkan karena hasil pertanian bersifat ekonomis atau sebagai mata pencaharian ladang usaha. Lalu dari segi kadar zakat, dalam syariat Islam terdapat ketentuan sebesar 5% zakat untuk pengairan tadah hujan, dan 10% untuk pengairan irigasi, jadi apabila petani mengeluarkan zakat sebesar 10% tanpa memerhatikan jenis pengairan maka hukumnya boleh, karena sudah melebihi ketentuan zakat. Dalam penyaluran juga sah karena dalam syariat Islam diatur adanya 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan petani dalam penyalurannya sudah mempertimbangkan mustahiq yang berhak mendapatkan zakat.pemberian zakat tetap memperhatikan pantas atau tidaknya mustahiq dapat menerima zakat, hal ini dilihat dari segi kemampuan ekonominya, selain itu para petani juga menyalurkan zakat di masjid atau mushola baik untuk shodaqoh atau pembangunan masjid atau mushola. Ketiga, terdapat dua kriteria cara petani *kyai* dalam menentukan kadar zakat, yaitu dengan perkiraan saja, dan mematok kadar zakat sebesar 10% tanpa memperhatikan jenis pengairannya, meski hanya berdasarkan perkiraan, namun setelah dihitung kembali perkiraan tersebut sudah bernilai ketentuan zakat.

***Kata Kunci : Hukum Islam, Zakat Pertanian. Petani Kyai.***

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dengan pesan penuh kedamaian, toleransi, dan menjunjung tinggi etika, sehingga dapat menjadi bekal hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa hasil pertanian merupakan salah satu bentuk zakat mal yang harus dikeluarkan. Dalam Fikih Islam menjelaskan zakat dengan menggunakan istilah "*'usyur*" (sepuluh persen) berbeda dengan zakat untuk aset lain (seperti ternak, mata uang dan barang dagangan). Bedanya, zakat pertanian tidak bergantung pada masa berlaku satu tahun, tetapi dihitung pada setiap musim panen. Seperti yang kita ketahui mayoritas masyarakat Indonesia merupakan seorang petani, maka dengan begitu potensi yang dimiliki dari hasil pertanian tersebut cukup besar untuk meningkatkan perekonomian, sayangnya, zakat pertanian merupakan ketentuan yang sering diabaikan, tidak terkecuali pada para petani kalangan kyai di Kecamatan Tanggunharjo yang belum sepenuhnya berjalan dengan sebagai mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, salah satu permasalahan yang terjadi adalah pemahaman petani kyai yang berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya pada makanan pokok saja yaitu Padi, padahal potensi dari hasil tanaman selain padi yaitu jagung juga tergolong sama tingginya untuk meningkatkan perekonomian setempat.

Skripsi berjudul "Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggunharjo

Kabupaten Grobogan)” yang penulis susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H Nur Khoirin, M,Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Lira Zohara, M.Si. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikan hingga sejauh ini.
2. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.
3. Aris Lukman Hakim, selaku Sekretaris Kecamatan Tanggunharjo yang telah memberikan data-data tentang Kecamatan Tanggunharjo.
4. Seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan, terlebih kepada Kalangan kyai di Kecamatan Tanggunharjo.
5. Sahabatku Siti Khotimah, Naela Qotrunnada, Octa Alvil Hidayah, dan Muhammad Huda Alfian yang senantiasa membantu dalam pelaksanaan penelitian dan memberikan masukan serta berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka, penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terima kasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.



Semarang, 15 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in Arabic script, consisting of the letters 'أ', 'ل', 'ف', 'ي', 'ا' (Alif, Lam, Fa, Ya, Alif) which translates to 'Alifia'.

**Alifia Tyas Privanti**

**NIM 1902036138**

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                 | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                            | <b>v</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>                              | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>       | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>xiii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                         | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                             | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                             | 3           |
| C. Tujuan Dan Manfaat .....                         | 3           |
| D. Telaah Pustaka .....                             | 4           |
| E. Metodologi Penelitian .....                      | 7           |
| F. Sistematika Penulisan .....                      | 11          |
| <b>BAB II: KETENTUAN UMUM ZAKAT PERTANIAN .....</b> | <b>13</b>   |
| A. Ketentuan Umum Zakat .....                       | 13          |
| 1. Pengertian Zakat .....                           | 13          |
| 2. Dasar Hukum Zakat .....                          | 16          |
| 3. Macam-Macam Zakat .....                          | 18          |
| 4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....            | 22          |
| 5. Syarat dan Rukun Zakat.....                      | 27          |
| B. Ketentuan Umum Zakat Pertanian.....              | 29          |

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian .....  | 29        |
| 2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian .....  | 31        |
| 3. Nishab dan Kadar Zakat serta Cara Menghitungnya   | 34        |
| C. Ketentuan Umum Kyai .....   | 36        |
| 1. Pengertian Kyai.....  | 36        |
| 2. Ciri-Ciri Kyai.....   | 37        |
| <b>BAB III: GAMBARAN UMUM ZAKAT PERTANIAN DI<br/>KALANGAN KYAI KECAMATAN<br/>TANGGUNGHARJO .....</b>       | <b>40</b> |
| A. Profil Kecamatan Tanggunharjo .....   | 40        |
| 1. Letak Geografis Kecamatan Tanggunharjo .....  | 40        |
| 2. Keadaan Penduduk.....   | 41        |
| 3. Keadaan Pertanian .....   | 43        |
| 4. Struktur Organisasi di Kecamatan Tanggunharjo ..  | 46        |
| 5. Pembagian Wilayah Desa .....  | 49        |
| 6. Aspek Agama.....  | 50        |
| B. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kalangan Kyai<br>Kecamatan Tanggunharjo .....                            | 52        |
| <b>BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN<br/>DI KALANGAN KYAI KECAMATAN<br/>TANGGUNGHARJO .....</b> | <b>70</b> |
| A. Analisis Nishab dan Kadar Zakat Pertanian .....   | 70        |
| B. Waktu Zakat Dikeluarkan .....   | 73        |
| C. Analisis Penyaluran Mustahiq .....  | 77        |
| D. Analisis Amil Zakat .....   | 80        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>BAB V: PENUTUP .....</b>      | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....              | 83        |
| B. Saran .....                   | 85        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>      | <b>86</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>    | <b>90</b> |
| <b>DOKUMENTASI .....</b>         | <b>93</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>98</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecamatan Tanggungharjo merupakan kecamatan terkecil yang berada di Kabupaten Grobogan, yang mana di dalam 1 Kecamatan hanya memiliki 9 Desa meliputi, Brabo, Kaliwenang, Kapung, Mrisi, Ngambakrejo, Padang, Sugihmanik, Tanggungharjo. Mayoritas masyarakat disini adalah menganut agama islam, banyak sekali prasarana keagamaan yang berada di Kecamatan Tanggungharjo, berdasarkan pra riset yang dilakukan, penulis menemukan potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian. Pada Kecamatan Tanggungharjo banyak pertanian yang bisa dihasilkan, seperti padi, jagung, tembakau, bawang merah, serta tanaman palawija lainnya, namun dari sini penulis menemukan permasalahan, yaitu meskipun banyaknya masyarakat beragama islam, dan banyak tokoh agama setempat, hal itu tidak menjamin bahwa zakat pertanian ini terarah dengan baik.<sup>2</sup> Pada mulanya di Kecamatan Tanggungharjo telah ada pengelola zakat di tiap desa, namun yang benar-benar berjalan hanya di satu desa saja, selain itu banyaknya tokoh agama atau kyai setempat yang sekaligus seorang petani, belum mengetahui secara mendalam bagaimana zakat pertanian ini. Kewajiban membayar zakat dirasa masih kurang, hal ini dibuktikan dengan masih

---

<sup>2</sup> Kecamatan Tanggungharjo Dalam Angka.

banyaknya petani kyai yang tidak mengeluarkan zakat, adapun alasannya sebagian dari mereka mengetahui bahwa tanaman yang wajib dizakati hanya padi yaitu makanan pokok saja, maka untuk tanaman lain tidak wajib dizakati.

Kyai dalam kehidupan bermasyarakat berkedudukan sebagai tokoh agama yang berperan sebagai spiritual, pendidikan, *agent of change*, serta sosial budaya, sehingga memiliki figure yang terlibat pada politik baik dari segi partisipan, pendukung, ataupun sebagai tokoh. Pada saat ini peran kyai yang bisa kita lihat adalah ketika kyai dipandang oleh masyarakat tradisional sebagai tokoh yang paling paham mengenai agama, ataupun nasehat agama yang sesuai dengan syariat islam.<sup>3</sup> Adapun cara pengeluaran zakat mereka hanya berdasarkan perkiraan saja, ataupun juga mematok 10% kadar zakatnya tanpa memperhitungkan biaya maupun jenis pengairannya, selain itu dalam penyalurannya sebagian besar dari mereka hanya menyalurkan kepada sanak tetangga saja.

Padahal apabila dilihat dari perspektif Hukum Islam telah diatur tentang syarat dan ketentuan, yang mana didalamnya sudah teratur bagaimana perbedaan perhitungan kadar zakat baik dari sistem tadah hujan maupun irigasi, selain itu dalam penyaluran telah diatur terkait golongan-golongan mana saja yang berhak menerima, oleh karena itu praktik zakat

---

<sup>3</sup> Robby Darwis Nasution, Kyai sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian dalam Masyarakat Tradisional, Jurnal Sosiohumanuria (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017), hlm 182.

harus memperhatikan syarat dan ketentuan dalam syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meninjau lebih jauh permasalahan yang ada pada masyarakat Kecamatan Tanggunharjo, khususnya seseorang Kyai atau Tokoh Agama setempat yang berprofesi sebagai petani, berjudul “Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari adanya latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik zakat pertanian di kalangan kyai Kecamatan Tanggunharjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam pada praktik zakat pertanian di kalangan kyai Kecamatan Tanggunharjo?

## **C. Tujuan Dan Manfaat**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana praktik zakat pertanian di kalangan kyai Kecamatan Tanggunharjo
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam pada praktik zakat pertanian di kalangan kyai Kecamatan Tanggunharjo

Adapun kegiatan serta manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan ilmu berupa bahan informasi bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat Pertanian terutama di Kecamatan Tanggunharjo
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan serta pertimbangan atas pemikiran masyarakat mengenai zakat pertanian, terkhusus pada masyarakat di Kecamatan Tanggunharjo, diharapkan setelah adanya penelitian ini, membuat masyarakat untuk lebih mengerti mengenai zakat pertanian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada proses penelitian ini, penulis memerlukan refrensi atau rujukan yang terdapat hubungan akan pembahasan yang akan penulis teliti, sebelum memulai lebih lanjut, penulis telah serta menelaah beberapa literatur yang kiranya dapat berkenaan pada judul karya ilmiah ini, diantaranya :

Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini, ditemukan buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya yang membahas mengenai zakat pertanian. Maka dari itu penulis ingin mengupas satu persatu jurnal atau hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan legitimasi tersendiri dalam penyusunan skripsi ini yang kiranya layak untuk dilakukan penelitian serta problem riset.

*Pertama*, penelitian dilakukan oleh Heri Sutrisno dengan Judul, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Yusuf



Qardhawi (Studi Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)". Skripsi ini membahas bagaimana implikasi pemberlakuan zakat pertanian hasil bawang merah, yang mana masyarakatnya beranggapan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah bahan makanan saja yaitu berupa padi. Kaitan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, di dalam penelitian ini terdapat menjelaskan mengenai pandangan ulama mengenai apa saja yang wajib dizakati, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu praktik pelaksanaannya pada hasil bawang merah, untuk penulis subjek penelitiannya adalah padi dan jagung,

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Kurniati dengan judul, "Pelaksanaan Zakat Perniagaan Batu Bata Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebon IX Kecamatan Suangai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat hasil perniagaan batu bata di desa kebon IX, dan bagaimana pembagian zakat batu-batanya, yang mana hasil dari penelitian tersebut yaitu. masih banyak masyarakat Desa Kebon IX yang masih belum mengerti bagaimana pembagian zakat perniagaan batu bata yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sejauh ini masyarakat hanya melaksanakan semata untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tanpa mengetahui berapakah besaran yang harus mereka lakukan, dan untuk pembagian zakatnya melalui amil pada dasarnya dibolehkan, karena Sebagian ulama juga sepakat dan tidak ada

perbedaan yang tajam. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani, sedangkan untuk perbedaan skripsi ini menggunakan kadar 2,5% dan subjeknya adalah batu bata, sedangkan penulis kadar zakat yang digunakan adalah 10% dan 5% dan subjeknya adalah tanaman padi dan jagung.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wahyuni dengan judul “Peraktek Zakat Sayuran Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peraktik zakat hasil sayuran di desa lopak alai dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai zakat sayuran, yang dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu: “peraktik zakat sayuran di Desa lopak alai belum sepenuhnya membayar zakat karena factor kekurangan pemahaman. Dan peraktik zakat hasil sayuran di desa lopak alai belum sesuai dengan syariat. Pelaksanaan Zakat Perniagaan Batu Bata Menurut Hukum Islam. (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018). Masyarakat menyamakan zakat dengan sedekah untuk itu belum sesuai dengan syariat Islam yang sudah di tentukan, untuk perbedaan skripsi ini tentang zakat sayuran, sedangkan peneliti penulis pada tanaman pokok yaitu padi dan jagung.

Adapun yang *keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Hertami dengan judul “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)“. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perhitungan zakat kelapa sawit yang ada di Desa Lawang Agung dan bagaimana system distribusi zakat kelapa sawitnya. Yang dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu: “system perhitungan zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung menggunakan cara menganalogikan zakat emas dan perak dengan kadar nisab 85 gram emas murni dengan kadar zakat 2,5 % dan haulnya ada yang genap setahun dan ada juga zakat pada setiap kali panen. Sedangkan untuk distribusinya para petani langsung membayar kepada fakir miskin

Dengan demikian pembahas penulis dengan sekripsi diatas sangat jelas berbeda. karena peneliti penulis adalah memfokuskan kajian peneliti “Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)“.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan fenomena, kejadian-kejadian, dan fakta yang terjadi dilapangan yang sesuai dengan kenyataan yang ada ditempat penelitian

Penelitian disini menggunakan pendekatan induktif, yang mana prosedur penelitian menekankan pada proses serta makna tindakan yang bisa dilihat secara menyeluruh seperti tempat serta waktu berhubungan pada faktor penting yang mesti diperhatikan.<sup>4</sup> Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang artinya menjelaskan serta menjabarkan atas gambaran fakta realita atau fenomena yang ada di lapangan, yaitu praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo terutama pada seorang tokoh agama setempat, selain itu dalam pendekatan deskriptif menggunakan penjelasan bahasa yang mudah dipahami.

## **2. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yang didapatkan oleh penulis adalah bersumber dari terjunnya penulis ke lapangan guna melakukan wawancara, observasi, dokumentasi kepada tokoh agama yang berprofesi sebagai petani di Kecamatan Tanggunharjo

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh, dikumpulkan, serta diolah, dan disajikan pada sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung meliputi buku-buku, perundang-undangan, jurnal, dokumen, hingga penelitian sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Galang Surya Gumilang, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling, Jurnal Fokus Konseling, (Universitas Nusantara PGRI Kediri : 2016) Vol 2(2) hlm 145.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu peneliti, oleh karena itu peneliti harus pandai dalam pengumpulan data, sehingga yang diperoleh valid. Pengumpulan data merupakan prosedur yang standar dan sistematis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

- 1) Wawancara yaitu percakapan yang berupa Tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu menanyakan langsung kepada para informan seperti tokoh agama setempat berprofesi petani, camat, pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan lainnya yang diperlukan demi kelengkapan penelitian.
- 2) Observasi partisipan yaitu melakukan observasi dengan mengambil bagian kehidupan seseorang yang bersifat eksploratif, yaitu menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial dalam berkehidupan, hubungan sosial dalam masyarakat dan lainnya, dalam kegiatan observasi dilakukan suatu pengamatan pada kegiatan yang dituju, observasi yang dilakukan penulis adalah pengamatan pada praktik zakat di Kecamatan Tanggunharjo.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Jurnal at-Taqaddum, (Universitas Islam Negeri Semarang : 2016, Vol 8 (1), hlm 36.

- 3) Dokumentasi adalah sebuah pencatatan peristiwa yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan maupun gambaran. Data dalam penelitian ini bersumber dari manusia (Human Resourch) melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan, selain itu sumber lain yang digunakan adalah dokumen, foto, hingga bahan statistic yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

**a. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan tahap pengelolaan data tahap selanjutnya ialah analisis data. Karena penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang mana metode yang digunakan yaitu menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang terdapat dalam pokok permasalahan secara tegas serta sejelas-jelasnya. Kemudian dari metode tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu menarik kesimpulan melalui pernyataan yang sifatnya khusus ke umum serta menggabungkan tema di lapannung ke kajian pustaka ataupun landasan teori, sehingga dalam penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Berikut adalah langkah pengolahan data yang peneliti lakukan :

- 1) *Editing*, pemeriksaan kembali data yang terutama dari segi kelengkapan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman.
- 2) *Organizing*, pengaturan data dan penyusunan data sekunder sedemikian rupa sehingga

menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.

- 3) *Analyzing*, Penemuan hasil menganalisa bahan-bahan hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori tersebut sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan yang terdahulu, kerangka pemikiran, metodol penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II : KETENTUAN UMUM ZAKAT PERTANIAN**

Zakat: Pengertian, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, syarat dan rukun zakat, syarat harta wajib zakat.

Teori zakat pertanian: pengertian dan landasan hukum zakat pertanian, pendapat ulama tentang zakat pertanian, syarat-syarat zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dizakati, kadar dan nasab serta cara mengeluarkan zakat hasil pertanian.

Kyai : pengertian kyai, ciri-ciri kyai.

### **BAB III : Gambaran Umum Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanggungharjo**

Memuat data penelitian tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi: kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan pertanian, struktur organisasi di Kecamatan Tanggungharjo, pembagian wilayah desa, aspek agama, dan gambaran umum zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo.

### **BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI KALANGAN KYAI KECAMATAN TANGGUNG HARJO**

Berisikan mengenai analisis hukum islam terkait pelaksanaan zakat pertanian pada kalangan kyai Kecamatan Tanggungharjo, mulai dari analisis nishab kadar zakat, waktu mengeluarkan zakat, penyaluran zakat, hingga analisis amil zakat.

### **BAB V : Penutup,**

Berisi kesimpulan, dilengkapi dengan kritik dan saran.



## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM ZAKAT HASIL PERTANIAN**

#### **A. Ketentuan Umum Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Sebelum pembahasan zakat hasil pertanian kontemporer, maka akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian zakat dan kedudukan hukumnya. Muhammad al-Jarjani menyatakan bahwa secara etimologis zakat berarti ziyadah yaitu bertambah. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa secara etimologis zakat juga mempunyai arti berkembang, bersih, berkah dan terpuji. Adapun menurut istilah *syar'i* memberikan pengertian "Suatu kewajiban yang telah ditentukan bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan harta yang dimiliki". Kemudian, Sayid Sabiq menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah suatu kewajiban atas harta yang merupakan hak Allah, dikeluarkan oleh (orang Islam) untuk orang-orang fakir dengan harapan mendapat berkah, kesucian jiwa dan kebajikan. Syekh Abdul Gani al-Ghunaini, dalam kitab *al-Lubab Fi Syarh al-Kitab* menyebutkan bahwa secara *syar'i* zakat berarti bagian tertentu dari kekayaan yang dikeluarkan untuk orang tertentu (mustahiq) atas mengharap perkenan Allah SWT.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat ialah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap orang Islam untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah baik syarat-syarat maupun jumlahnya. Ketentuanketentuan dan syarat-syarat itu ialah hisab dan besar harta yang harus dikeluarkan.<sup>6</sup>

Apabila dilihat dari segi bahasa, zakat memiliki banyak artian, diantaranya ada yang mengartikan sebagai kesuburan,

---

<sup>6</sup> Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, (Media Neliti : Palembang, 2013) Vol 13(2), hlm 53.

thaharah (kesucian), barakah (keberkatan), tazkiyah ththhier (mensucikan), dan lain-lainnya. Tetapi secara garis besar, ditinjau dari segi bahasa zakat adalah suatu bentuk kata masdar dari Zakat yang memiliki artian berkah, tumbuh, bersih, atau membersihkan dan baik. Dikatakan sebagai berkah karena zakat mendatangkan keberkahan dalam harta seseorang baik untuk yang telah berzakat serta orang yang menerima zakat. Dikatakan sebagai suci dikarenakan dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, serta bakhil yang mana segala sifat tersebut berasal pada penyucian jiwa juga harta orang yang telah berzakat. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada para muslim dengan keadaan lebih mampu untuk menyerahkan harta tersebut kepada orang yang berhak.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian terminologi diatas, dari pemikiran segi bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist, zakat kerap kali disebut dengan istilah as-shadaqah (sedekah). Kosakata sedekah sendiri memiliki makna yang sama dengan kata zakat dan muncul sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an. Diantaranya seperti 2 firman ayat Allah SWT sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir orang-orang miskin, para pengurus-pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak.orang-orang yang berhutang. Untuk Allah dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan

---

<sup>7</sup> Ali Nuruddin, Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2006), hlm 6.

Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana..”.  
23 (QS AtTaubah{9}:60)

حُدْمِنَا مَوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا وَصَلْنَا عَلَيْهِمْ إِنِّصَالَاتِكَ سَكُنْ  
هُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. AtTaubah;103)

Berdasarkan pandangan ulama, zakat memiliki banyak pengertian, *Pertama*, Imam Syafi’i mengartikan zakat yaitu harta yang wajib disisihkan untuk seorang muslim ataupun sebuah badan kepemilikan umat islam sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. *Kedua*, Usman Asy-Sya’lan memberikan pengertian zakat yaitu menyerahkan hak milik harta kepada orang yang bergolongan fakir dan muslim, serta bukan keturunan Hasyim dan juga bukan budak yang sudah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat memberikan manfaat harta yang sudah diberikan dari pihak yang berhak, dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. *Ketiga*, Sayyid Sabiq memiliki artian zakat sebagai sebuah sebutan dari suatu hak yang mutlak dikeluarkan seorang muslim untuk fakir miskin. Diberi nama zakat karena dengan mengeluarkan zakat, terkandung harapan untuk mendapatkan keberkahan, pembersihan jiwa dari sifat kikir atau sombong bagi orang

mampu dan juga menghilangkan rasa iri orang-orang miskin dengan tujuan mengumpulkan dari berbagai kebajikan.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas, walaupun para ulama memiliki berbagai pendapat yang berbeda dari satu sama lain, namun pada hakikat serta prinsipnya tetap sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat yang sudah ditentukan, dan Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya yang mana sudah tertuang dengan persyaratan dalam syariat islam. Kaitan dari definisi zakat secara bahasa dengan istilah begitu nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan mendatangkan keberkahan, tumbuh, berkembang, suci dan beres.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Berzakat atau menunaikan zakat adalah salah satu dalam rukum islam yang memiliki kaitan erat dengan persoalan harta. Fungsi dari zakat adalah untuk tetap menjaga keharmonisan antar umat manusia terutama seorang muslim, maka dari itu setiap muslim yang mempunyai harta dan telah mencapai nishab nya wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut. Berikut beberapa dalil yang menerangkan mengenai zakat baik dilihat dalam segi Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma.<sup>9</sup>

- a. Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an memberikan kewajiban untuk berzakat sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بِاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>8</sup> Asnaini, Zakat Produktif; dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008), hlm 62.

<sup>9</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, Zakat Hidup Berkah Rezaki Melimpah, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), hlm 9.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa, Allah maha kaya lagi maha terpuji."(QS. AlBaqarah:261).<sup>10</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”QS.Ar-Rum ayat 39.

b. Hadist

HR. Mutafaq ‘Alaih

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan."<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Jamaluddin, Fiqh Ibadah, (Tasikmalaya : Penerbit Latifah, 2019), hlm 189.

<sup>11</sup> Kitab Al-Iman, (Mishkat al-Masabih), hlm 4.

- c. Ijma Ulama, sedangkan secara ijma' para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) bersepakat bahwa mengenai kewajiban zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang wajib dilaksanakan, dan menghukumi kafir bagi yang melalaikan kewajibannya.<sup>12</sup>
- d. Peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat:
  - 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 1)
  - 2) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (pasal 1 ayat 7)
  - 3) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 8).<sup>13</sup>

### 3. Macam-Macam Zakat

Dalam islam, zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah yang wajib untuk dikeluarkan pada bulan Ramadhan hingga sebelum sholat ied fitri, dan juga zakat mal yang dapat dibayar kapanpun asalkan telah terpenuhi segala ketentuannya.

#### a. Zakat Fitrah

Menurut jumhur ulama, zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Zakat ini berlaku untuk seluruh orang muslim tanpa membedakan baik dia budak, seorang perempuan atau lelaki, baik dia besar atau kecil. Kewajiban zakat fitrah tidak berkaitan dengan kekayaan ataupun pemilikan nishab, namun

---

<sup>12</sup> Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang PRESS, 2013), hlm 23.

<sup>13</sup> Undang-undang Republik indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

hanya disyariatkan dengan kemampuan mengeluarkannya. Berikut adalah hadist yang membahas mengenai zakat fitrah :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat ied." (HR. Bukhari).<sup>14</sup>

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan 1 sha' (setara dengan 2,75 liter). Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok tersebut. Ketentuan waktu membayar zakat fitrah, dan bahwa semua muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali. Maka dari tu sangatlah perlu apabila ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

#### b. Zakat Mal

Zakat mal mempunyai hubungan dengan harta kekayaan, maksudnya seseorang wajib untuk mengeluarkan hartanya untuk golongan orang-orang ternyentu yang telah dimiliki dalam kurun waktu hingga jumlah minimal tertentu sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan. Sumber zakat mal sendiri mempunyai dua macam, yaitu zakat konvensional dan zakat dalam perekonomian modern:

---

<sup>14</sup> Bulughul Maram versi 2, (1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah), hdst no 646.

- a. Sumber zakat konvensional terdiri dari zakat hewan ternak, zakat hasil tambang, zakat barang dagang, zakat emas dan juga perak
- b. Sumber zakat dalam perekonomian terdiri dari zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga, zakat madu serta produk ternak, zakat investasi, dan juga zakat aduransi syariah.<sup>15</sup>

Selain itu zakat mal juga memiliki beragam jenis harta yang wajib dizakati, diantaranya yaitu:

1) Zakat emas dan perak

Emas dan perak dikenakan wajib zakat ketika nishabnya telah mencapai sebesar satu haul, atau beratnya setara dengan 85 gram, sedangkan untuk nishab perak sebesar 595 gram. Dan untuk besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 2,5 persen.

2) Zakat uang yang senilai dengannya

Zakat diwajibkan pada uang baik itu uang lokal ataupun mata uang asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang; harta-harta yang dapat disimpan dengan ketentuan:

- a) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul.
- b) Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
- c) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.

3) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan ialah zakat pada transaksi barang dan/atau jasa. Zakat perdagangan diantaranya mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket.

4) Zakat pertanian

Zakat pertanian ialah zakat yang dikenakan pada tanam-tanaman dimaksudkan untuk pertanian dan hasilnya.

---

<sup>15</sup> Isnatin Ulfah, Fiqih Ibadah, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016), hlm 110.



5) Zakat pendapatan

Zakat pendapatan dikenakan kewajibannya diantara berasal dari hasil angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab dari zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram.

6) Zakat madu dan sesuatu yang keluar dari binatang

Zakat wajib dikeluarkan pada madu apabila telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5 %. Zakat diwajibkan pula pada sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.

7) Zakat profesi

Zakat profesi ialah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil usaha bersifat halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) dengan rata-rata banyak serta cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.<sup>16</sup>

8) Zakat temuan dan barang tambang

Zakat wajib dikeluarkan sebesar 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

---

<sup>16</sup> Tika Wulan Cahya. Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur). (Jurai Siwa Metro : Stain Metro, 2016) Hlm 13-14.

#### 4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qur'an terdapat delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat dan hal tersebut telah disepakati oleh para ulama

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.At-Taubah : 60).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa penyaluran dana dialokasi kepada 8 golongan yaitu : fiqara (fakir), masakin (miskin), amilin alaiha (pihak pengelola zakat, muallafat ul qulub (orang yang dijinakan hatinya), fir riqab (membebaskan budak), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (berjuang dijalan Allah), dan ibnus sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Walaupun dalam ayat di atas menggunakan “waw” untuk penyebutan setiap golongan. Padahal huruf “waw” tersebut memberikan makna jama', artinya semuanya diberi. Akan tetapi, dalam penyaluran tidak wajib diberikan pada seluruh golongan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Mu'adz bin Jabal

radhiyallahu ‘anhu ketika ia diutus ke Yaman. Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ « إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَّ أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ « فَتَرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَامَةَ أَمْوَالِ النَّاسِ

“Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke Yaman, ia pun berkata padanya, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, maka kabari mereka, bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dari harta berharga yang mereka miliki.” (HR. Bukhari, no. 7372; Muslim, no. 19).

Dalam hadits di atas hanya disebutkan satu golongan saja yaitu fakir (miskin). Sehingga yang dimaksud dalam ayat adalah siapakah yang berhak menerima, bukan yang dimaksud harus diberikan pada seluruh ashnaf.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 46209.

Penjelasan mengenai 8 Ashnaf garis besarnya adalah sebagai berikut:

### 1. Fakir dan Miskin

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Walaupun misalnya ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya.

Sedangkan miskin yaitu seseorang yang memiliki harya serta penghasilan layak untuk memenuhi keperluannya juga orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak seluruhnya tercukupi. Contoh dari seorang miskin yakni Jika seorang pedagang memiliki modal berjumlah se nisab atau lebih, tetapi keuntungan yang dihasilkannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya, ia tetap dianggap miskin, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat hartanya karena telah mencapai se nisab, tetapi ia juga boleh menerima zakat sebagai orang miskin.

Al-Nawâwî dalam kitabnya *Raudah al-Tâlibîn* menuturkan tentang definisi fakir miskin adalah sebagai berikut: “Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali untuk menutup kebutuhannya. Maka orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti orang memerlukan 10 dirham, ia hanya memiliki 2 atau 3 dirham. Hal itu tidak menghilangkan sebutan fakir. Begitu juga rumah yang ditempati dan pakaian yang digunakan untuk memperindah dan mempercantik diri, sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab al-tahdzib dan yang lain. Mereka tidak mempertentangkan budak yang dibutuhkan sebagai pembantu. Itu merupakan perkara-perkara yang disamakan dengan tempat tinggal. Saya (al-Nawawi) berkata: “Ibnu Kaji telah menjelaskan dalam kitabnya al-Tajrid, budak sebagai pembantu itu seperti tempat tinggal dan itu sudah jelas”

Kriteria miskin ditegaskan al-Nawawî dalam al-Raudah adalah: “Miskin adalah orang yang memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak mencukupi. Seperti orang yang butuh 10 tapi ia hanya mempunyai 7 atau 8. Masuk dalam maknanya adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mencukupi, sama juga harta yang dimiliki itu telah sampai satu nishab, kurang atau lebih dari nishab. Tidak dianggap dalam miskin harus meminta-minta. Demikian pendapat mayoritas Ashhab. Sementara sebagian ashhab menukil dari qaul qadim mengharuskan meminta-minta. Jika kamu telah mengerti fakir dan miskin maka kamu tahu bahwa fakir kondisinya lebih parah dari pada miskin. Ini adalah pendapat yang benar. Abu Ishak almawarzi justru membalikinya (miskin lebih parah kondisinya dari pada fakir).”<sup>18</sup>

## 2. Amil Zakat

Amil zakat ialah mereka yang melakukan seluruh kegiatan urusan zakat, dimulai dari para pengumpul hingga bendahara dan penjaganya, baik dari pencatatan sampa penghtingan yang mencatat keluar masuk zakat, dan membaginya kepada mustahiq. Allah SWT menyediakan upah kepada amil dari harta zakat sebagai bisyarah atau imbalan.

Amil juga mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua hubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahiq zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas amil zakat.

## 3. Muallaf

---

<sup>18</sup> Kuntarno Noor Aflah, Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus : Jurnal Zakat dan Wakaf, 2017) vol 4 (1), hlm 186.

Golongan muallaf yaitu mereka yang memiliki kecenderungan hati atau keyakinan mereka untuk bertambah terhadap agama islam, muallaf adalah orang yang dirayu untuk memeluk islam yang berpengaruh bagi personal. Dalam Islam, kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan, baik dia muslim maupun yang bukan muslim, yaitu:

- a. Golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman dalam lingkup kelompok atau keluarganya.
  - b. Golongan orang yang dikhawatirkan atas kelakuan jahatnya. Mereka dimasukkan kedalam golongan mustahiq zakat, dengan harapan untuk mencegah kejahatan.
  - c. Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka adalah muslim yang perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
  - d. Pemimpin serta tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati kepada sahabat mereka untuk memeluk Islam.
  - e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan lainnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.
4. Riqab/Hamba Sahaya

Golongan ini merupakan budak-budak yang terikat dalam perjanjian dan akan dimerdekan oleh tuannya apabila yaitu dengan cara menebus dirinya. Para budak yang mukatab yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Pt. Ichtsar Baru Van Hoeve, 1997) Jilid 5, hlm 229.

#### 5. Gharim

Golongan ini adalah mereka yang terlilit hutang hingga tidak bisa menyelesaikannya untuk pengentingan dirinya sendiri, dan bukan merupakan utang yang bersifat maksiat. Contoh orang berhutang yang perlu dizakati adalah apabila Orang-orang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya barang yang dirusak.

#### 6. Sabilillah

Golongan ini adalah seorang pejuang agama atau sukarelawan, mau dia kaya sekalipun tetap berhak untuk menerima zakat sebagai bagian dari nafkahnya. Pada intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid seperti, berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum-hukum Islam.

#### 7. Ibnu Sabil

Golongan ini adalah musafir yang telah melewati daerah zakat, atau mengawali kepergiannya yang berwenang dari daerah zakat, yaitu untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, dll dengan tujuan kebaikan.<sup>20</sup>

### 5. Syarat dan Rukun Zakat

#### 1. Syarat Seseorang Wajib Mengeluarkan Zakat

Gustian Djuanda berpendapat dalam kitabnya bahwa syarat-syarat orang wajib mengeluarkan zakat mal adalah :

- a. Muslim yaitu orang yang memiliki keyakinan agama islam, bagi orang yang melaksanakan zakat wajib bagi dia untuk bergaama islam. Zakat tidaklah wajib untuk kaum fakir asli, ataupun orang murtad.
- b. Aqil yaitu mereka para muslim yang sudah dapat memakai akal nya baik secara sehat maupun fisik serta mental.

---

<sup>20</sup> Isnatin Ulfah, Fiqih Ibdah, 147.

- c. Baligh yaitu mereka para muslimin yang sudah memasuki usia dewasa atau dalam ketentuan syariah suda wajib untuk mengeluarkan zakat
  - d. Memiliki harta yang mencapai nishab. Tidak diwajibkan dalam islam untuk berzakat apabila besar kekayaan dari suatu usaha menghasilkan suatu yang kecil sekali, tetapi dalam islam sudah memberikan nishab atau batasan tersendiri.
2. Syarat Sah Zakat
    - a. Niat yang menyertai pelaksanaan zakat<sup>21</sup>
    - b. Tamlik (Memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)
  3. Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Pelaksanaan dalam pembayaran zakat, memiliki beberapa syarat yang nantinya harta tersebut wajib dikeluarkan besarnya. Adapun syarat harta yang wajib dikeluarkan antara lain:

- a. Sudah mencapai nisab
 

Nisab yaitu ukuran batas ataupun jumlah tertentu dari sekumpulan harta yang sesuai dengan ketetapan wajib untuk dizakati. Harta yang belum mencapai nishabnya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, namun meski begitu hanya dianjurkan mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.
- b. Haulnya sudah terpenuhi
 

Haul yaitu lamanya kepemilikan untuk zakat mal, haul atau kurun waktu dari suatu harta adalah satu tahun. Persyaratan satu tahun ini berlaku untuk zakat ternak, uang, dan harta dagang. Haul ini tidak berlaku terhadap hasil pertanian, buah-buahan, madu dan lainnya yang sejenis. Mengapa ada perbedaan anggaran wajib zakat setelah satu tahun atau tidak satu tahun? hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah,

---

<sup>21</sup> Saprida, Zakat Sedekah dan Wakaf, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020), hlm 72.



bahwa kekayaan yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun itu memiliki potensi untuk berkembang. Contohnya adalah hewan ternak yang memiliki manfaat lain seperti susu dan beranak. Sedangkan untuk hasil pertanian dan buah-buahan adalah berkembang sendiri dan mencapai puncaknya pada zakat yang dikeluarkan pada saat itu juga.

c. Miliknya secara penuh

Hartanya merupakan kepemilikan secara penuh, maksudnya kepemilikan tersebut tidak untuk dibagi kepada orang lain. Jadi apabila ada 2 orang yang bekerja sama dalam satu usaha, kewajiban membayar zakat hanya berlandaskan penghasilan perusahaan tersebut.

d. Pemilik harta bebas dari hutang

Apabila seorang muslim memiliki hutang dan jumlah tersebut menyebabkan harta yang dihasilkan tidak mencapai nishab, maka harta yang digunakan diperbolehkan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu

#### 4. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang berasal dari nisab atau harta, dengan meng iklhaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan atau memberikan kepada orang yang berhak serta dapat menyerahkan harta tersebut pada wakilnya, yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>22</sup>

## B. Ketentuan Umum Zakat Pertanian

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah biji-bijian yang menjadi makanan pokok, diantaranya yaitu gandum, jagung, beras, dan tanaman palawija lainnya. Kewajiban mengenai pengeluaran zakat terhadap biji-bijian adalah sewaktu sudah tua dan mengeras. Dan zakat wajib dikeluarkan dari buah-buahan ketika sudah dapat dimakan (sudah matang), cirinya adalah ketika buah

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 1, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 510.

tersebut sudah memerah atau menguning. Hasil pertanian wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi ketentuan syariat, hal ini sesuai dengan beberapa dalil diantaranya :

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا  
أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”(Q.S Al-Baqarah: 267).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya mengeluarkan zakat hasil pertanian/bumi hukumnya adalah wajib

e. Hadist

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعَشْرُ، وَمَا سُقِيَ  
بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

“Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah zakatnya 10%, Sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%”<sup>23</sup> dalam hadist tersebut menjelaskan mengenai besaran zakat yang harus dikeluarkan, dengan melihat cara pengelolaannya.

<sup>23</sup> Kitab Al-Iqna.

f. Ijma

Tentang zakat pertanian, para ulama sudah menyepakati mengenai besaran yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil panen.<sup>24</sup>

## 2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Dalam tiap zakat terdapat beberapa syarat umum, seperti beragama islam, merdeka, baligh, serta berakal. Di lain syarat umum tersebut terdapat kuga beberapa suarat khusus pelaksanaan zakat pertanian yang dijelaskan oleh beberapa ulama yaitu:

### a. Mazhab Hanafi

- 1) Beliau berpendapat bahwa tanah yang ditanami merupakan tanah *'usyriyyah*. Dari sini, zakat tidak bersifat wajib atas tanaman yang bertumbuh pada tanah *kharajiyah* (pajak) dikarenakan menurut madzab ini tanah *'usyriyyah* dan tanah *kharajiyah* tidak muncul secara bersamaan. Tanah *al kharajiyah* sendiri merupakan tanah yang diwajibkan untuk dibayar pajaknya karena yang mempunyai tanah tersebut adalah seorang kafir, jadi pajak tersebut merupakan pemaksaan dari seorang muslim sebagai upeti kepada kafir karena mereka tidak mau masuk agama islam.
- 2) Adanya tanaman yang bertumbuh sendirinya pada tanah tersebut.
- 3) tanaman yang sengaja ditanami dan terjadi pembuahan diatas tanah itu.

Kesimpulan dari pemikiran Hanafi, beliau berpendapat bahwa mengenai tanaman dan buah-buahan atau segala

---

<sup>24</sup> Heri Sutrisno, Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardhawi Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, (Malang : UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2017), hlm 38-39.

tanaman yang keluar dari bumi hukumnya wajib untuk dizakati, kecuali kayu, rumput, serta tebu persi.

#### **b. Mazhab Maliki**

- 1) Beliau berpendapat yang tumbuh dari tanah adalah biji-bijian dan tsamrah atau kurma, anggur, dan zaitun.
- 2) tanaman yang tumbuh berasal dari tanah yang telah mencabai nishab yaitu 5 wasaq.

Mazhab Maliki memiliki pendapat bahwa zakat bersifat wajib berdasarkan makanan yang dimakan serta disimpan, baik itu buah-buahan dan biji-bijian seperti gandum, padi, jagung dan sejenisnya.

#### **c. Mazhab Syafi'i**

- 1) Tanaman berkembang dari tanah merupakan hasil yang dapat mengenyangkan, dapat disimpan serta ditanam oleh manusia.
- 2) Tanaman tersebut sudah mencapai nishan sempurna, yaitu sebesar 5 wasaq atau sekitar 635kg.
- 3) Tanaman tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang tertentu.

Menurut Syafi'i, makanan yang dimaksudkan adaah sesuatu makanan pokok manusia pada saat keadaan normal maupun dalam masa luar biasa, maka dari mazhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat atas tanaman pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya karena bukan makanan pokok.

#### **d. Madzhab Hanbali**

- 1) Tanaman tersebut dapat disimpan, bertahan lama, bisa ditakar atau ditimbang, bisa dikeringkan (dua hal terakhir ini adalah untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- 2) Tanaman yang bertumbuh dari tanah tersebut telah mencapai nisab, yakni 5 wasaq. Untuk biji-bijian, zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan. Dan untuk buah-buahan, zakatnya dikeluarkan setelah ia dikeringkan.

- 3) Tanaman yang telah mencapai nishab itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan Muslim pada waktu zakat diwajibkan.<sup>25</sup>

Menurut Mazhab Hanbali semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan yang disimpan wajib dizakati. Dalam buku Yusuf Qardawi disebutkan bahwa pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam al-Mughni “Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering ang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, berupa makan pokok seperti gandum, padi, jagung, padi-padian; berupa kacang-kacangan, seperti kacang tanah; berupa bumbu-bumbuan, seperti jintan putih dan jemuju; berupa biji-bijian, seperti rami dan mentimun, berupa bijian sayur seperti lada dan biji kol. Termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat-sifat di atas seperti, kurma dan anggur. Tetapi semua buah-buahan seperti buah persik dan jambu tidaklah wajib zakat.”

Para ulama memang memiliki perbedaan dalam berpendapat, namun meski begitu dalam perlakuan ijma, ulama sudah menyepakati bahwa hukum dari zakat pertanian adalah wajib. Para ulama memang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang zakat pertanian. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat, banyak ataupun sedikit hasil pertanian wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tanaman tersebut telah mencapai nisab, selain itu juga zakat wajib atas tanaman yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Hambali berpendapat semua tanaman dan buah-buahan yang bisa ditimbang dan disimpan wajib dizakati dan juga tidak mempersyaratkan bahwa tanaman tersebut ditanam dengan sengaja.

---

<sup>25</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2023), Vol 4 (2), hlm 159.

### 3. Nishab dan Kadar Zakat serta Cara Menghitungnya

Nishab merupakan pembatasan jumlah yang dikenai wajib zakat. Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka berpendapat bahwa tanaman serta buah-buahan sama sekali tidak dikenai wajib zakat kecuali hingga berjumlah lima beban unta (wasaq), hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi :

وَلَيْسَ فِي مَادٍّ وَنَ حَمْسٍ أَوْ سِقِّ صَدَقَةٌ

*“kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat”*

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa segala yang ditanam di bumi ada zakatnya, namun tidak semua dikenakan zakat. Akan tetapi, harus melihat dari sisi ketentuan besar hasilnya. Wasaq ialah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 Sha' pada zaman Rasulullah, Sha sendiri adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat mud. Mud juga merupakan ukuran liter yang digunakan penduduk Madinah yang besarnya sebanyak kedua isi tangan penuh ketika dipertemukan. Satu Sha diratul ma'arif islamiyah sama dengan 3 liter. Maka perhitungannya satu wasaq adalah 180 liter, apabila nishab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq maka sama dengan 900 liter, atau sama dengan 635kg.<sup>26</sup>

Adapun ukuran yang perlu dikeluarkan dengan cara pengairan irigasi (menggunakan alat penyiraman) maka besaran zakatnya sebesar 5%. Dan apabila pertanian menggunakan sistem tadah hujan maka zakatnya sebesar 10%.

Misalnya, seorang petani berhasil menuai hasil panen sebanyak 1000kg, maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) ialah  $1000 \times 1/20 = 50\text{kg}$ . Bila dari tadah hujan, sebanyak  $1000 \times 1/10 = 100\text{kg}$ .<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Syukri Gozali, et. Al. Pedoman Zakat Sembilan Seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984), 140

<sup>27</sup> Syayid Sabiq, Fikih Sunnah 3, (Bandung: Almaarif, 1978), hlm 65.

Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) telah mengukur 1 mud beras sama dengan 6 ons sehingga 1 sha' = 2,4 kg sehingga apabila dihitung dengan timbangan adalah : 5 wasaq X 60 sha' X 4 mud X 6 ons = 7,20 kwintal. Apabila 1 kwintal padi rata-rata menghasilkan 60kg beras bersih. Maka nishab pertanian adalah 12 kwintal padi.<sup>28</sup>

Misalnya, penulis mengambil contoh hasil pertanian seorang petani yang menanam lahannya dengan tanaman jagung. Seorang petani menanam ladangnya dengan tanaman jagung, tanaman tersebut diiri dengan air hujan tanpa dengan bantuan alat. Setelah panen ia mengitung hasil pertaniannya dan mendapatkan sebanyak 3 ton jagung yang sudah kering, dengan harga per kg nya adalah 5.500, maka harga kira-kira Rp. 16.500.000,- (Enam belas Juta lima ratus ribu Rupiah). Lalu setelah menjumlahkan biaya yang dikeluarkan selama menanam hingga panen, pajak tanah, serta hutangnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- yang setara dengan 1 ton jagung. Maka petani tersebut hanya mengeluarkan zakat dari 2 ton saja. 2 ton sama dengan 2000 kg sehingga petani tersebut harus mengeluarkan zakat pertaniannya karena sisanya masih mencapai satu nishab ( $\pm$  653 kg). Kemudian karena tanamannya diiri dengan air hujan tanpa bantuan dari alat maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 10 % dari 2000 kg jagung. Sama dengan  $10\% \times 2000 \text{ kg} = 200 \text{ kg}$  jagung atau setara dengan uang seharga itu atau setara Rp.  $5.500 \times 200\text{kg} = \text{Rp. } 1.100.000$ . Namun apabila petani menggunakan alat serta pengairan, maka berhitungnya adalah  $5\% \times 2000\text{kg} = 100\text{kg}$ , atau setara  $5.500\text{kg} \times 100\text{kg} = \text{Rp.}550.000$ .

---

<sup>28</sup> Dwi Aimmatun Ni'mah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun), (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm 35.

## C. Ketentuan Umum Kyai

### 1. Pengertian Kyai

Makna Kiai memiliki definisi yang beragam. Secara umum “kiai” memiliki artian sebagai penyebutan kepada seseorang yang dihormati karena memiliki pengetahuan di bidang keagamaan. Sedangkan penjabaran lebih luasnya, selain diketahui sebagai tokoh agama, Kiai juga terkenal sebagai tokoh sosial di masyarakat.

Pada asalnya, penggunaan kata kyai pada bahasa jawa digunakan untuk tiga golongan gelar yang berbeda, diantaranya yaitu:

- a. Digunakan sebagai gelar penghormatan pada benda-benda pustaka atau barang yang dianggap keramat, seperti contohnya “Kyai Garuda Kencana” digunakan untuk sebutan kereta emas yang berada di kraton Yogyakarta.
- b. Digunakan sebagai gelar penghormatan pada orang tua secara umum
- c. Digunakan sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat untuk seseorang yang memiliki keahlian dalam agama Islam atau memiliki jiwa pimpinan pesantren dalam mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain pemberian gelar Kyai, mereka juga disebut dengan sebutan orang alim (orang yang mempunyai pengetahuan luas mengenai agama islam).<sup>29</sup>

Gelar Kyai kerap kali berhubungan dengan suatu predikat yang berfokus pada kemuliaan serta pengakuan yang diberikan secara sukarela terhadap ulama serta pemimpin masyarakat daerah sekitar sebagai symbol tanda kehormatan untuk kehidupan sosial dan bukan suatu gelar akademik yang diperoleh dari pendidikan formal. Kyai bukan hanya sebagai sumber pengetahuan agama, namun juga petunjuk atau

---

<sup>29</sup> Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 55.



pembimbing spiritual dengan maksud melakukan pertolongan atas hidup dalam kesesatan.

Geertz memberikan kajian, bahwa kyai disebut sebagai makelar budaya (cultural broker) yang mampu melakukan penyaringan arus informasi masuk dari lingkungan serta selanjutnya menyebarkan mengenai apa yang dianggap dapat berguna dan membuang sesuatu yang dianggap dapat memberikan dampak negatif. Meski begitu, penyaringan tersebut bisa saja berjalan tidak sebagaimana mestinya ketika arus informasi yang didapatkan begitu banyak sehingga tidak mungkin dapat disaring oleh kyai karena diluar kemampuannya.

Horikhosi dalam auliya berpendapat bahwa mengenai tampilan fisik, seorang kyai cenderung berterus terang, berani, serta umumnya blak-blakan, meski begitu hal tersebut dipengaruhi pula dari keunggulannya dalam memahami serta melakukan kontekstualisasi di lingkungan masyarakat dengan beragam permasalahan yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Selain itu, dalam melakukan penyelesaian masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, kyai mampu menyelesaikan masalah dengan menjelaskan persoalan teologi cukup rumit pada seorang awam mengenai pendidikan formal maupun agama, kelebihan itulah yang menjadikan kyai sebagai pemimpin atau penentu arah perubahan sosial dalam masyarakat tradisional.<sup>30</sup>

## 2. Ciri-Ciri Kyai

Dalam kitab *An-Nashaidud Diniyah*, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengemukakan bahwa ciri-ciri kyai seperti ia takut kepada Allah SWT, mempunyai sikap *zuhud* pada dunia, sikap yang cukup (*qonaah*) dengan rezeki yang sedikit dan rajin meyendekahkan hartanya secara berlebih dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dalam

---

<sup>30</sup> Robby Darwis Nasution, *Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional*, Jurnal Sosial Humaniora, (Ponorogo : Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017), hlm 178.

kehidupan bermasyarakat dia gemar memberikan tausiah ataupun nasehat, memiliki jiwa *amar ma'ruf nahi munkar* serta menyayangi dan suka membimbing kea rah kebaikan untuk mengajak memperoleh hidayah. Kepada masyarakat, kyai juga bersikap *tawadhu'*, berlapang dada dan tidak memiliki sifat tamak atau serakah terhadap apa yang ada pada diri mereka, kyai juga memiliki sikap yang tidak kasar, rajin melakukan ibadahnya, hatinya keras dan berakhlak baik.<sup>31</sup>

Munawar Fuad Noeh memberikan beberapa ciri mengenai kyai yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Tekun beribadah, kyai rajin melakukan ibadah baik itu wajib maupun sunnah.
- b. Zuhud, yaitu melepaskan diri dari kepentingan nikmat duniawi
- c. Memiliki ilmu akhirat dan kadar pengetahuan agama yang cukup luas
- d. Memahami kemaslahatan di lingkungan masyarakat, kepekaan yang tajam terhadap kepentingan umum
- e. Mengabdikan seluruh ilmunya kepada Allah SWT, niat yang benar ketika berilmu serta beramal.

Menurut Imam Ghazali memberikan beberapa ciri-ciri mengenai kyai yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak terus mencari kemegahan dunia dengan cara menjual serta memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan kesenangan duniawi. Perilakunya beriringan dengan ucapannya dan tidak memerintah seseorang untuk berbuat kebaikan, sebelum ia mengamalkannya.
- 2) Mengakajakan ilmunya untuk kepentingan akhirat, memilikisifat yang kerap mendalami ilmu pengetahuan sehingga dapat mendekatkan dirinya

---

<sup>31</sup> A. Mustofa Bisri, *Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan* (Rembang : Lembaga Informasi dan Studi Yayasan Ma'had as-Salafiyah, 2003), hlm xxvi.

kepada Allah SWT, serta menjauhi kemudharatan atau perbuatan yang sia-sia

- 3) Mengamalkan ilmunya dan menjalankan berbagai ibadah dengan tujuan mengejar kepentingan akhirat
- 4) Menghindari rayuan penguasa jahat
- 5) Berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengeluarkan sebuah fatwa
- 6) Mempunya kesenangan dalam setiap ilmu yang dirasa dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kecintaan kepada musyadah (ilmu untuk menyingkap kebesaran Allah SWT), muraqabah (ilmu untuk mencintai Allah serta menjauhi larangan-Nya), memiliki sifat optimis terhadap rahmat-Nya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm xxvi.

# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO**

### **A. Profil Kecamatan Tanggunharjo**

Agar mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan secara optimal, maka diperlukan berbagai macam data yang berkaitan dengan sasaran pokok penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanggunharjo, sebelum pada sasaran pokok penelitian maka lebih lanjut perlu dijelaskan gambaran umum tentang Kecamatan Tanggunharjo.

#### **1. Letak Geografis Kecamatan Tanggunharjo**

Sebelum menjadi kecamatan, dahulu Tanggunharjo merupakan satu wilayah dengan kecamatan Kedungjati, namun sekarang sudah dimekarkan dan menjadi kecamatan sendiri sekaligus menjadi salah satu kecamatan terkecil di Kabupaten Grobogan. Kecamatan Tanggunharjo terletak di ujung barat daya dari Kabupaten Grobogan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Demak. Ibu kota Kecamatan Tanggunharjo terletak 42 kilometer arah timur dari ibu kota Kabupaten Grobogan.

Apabila dilihat dari sistem administratif, maka Kecamatan Tanggunharjo berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Dibatasi Kecamatan Tegowanu


Sebelah Timur : Dibatasi Kecamatan Gubug

Sebelah Selatan : Dibatasi Kecamatan Kedungjati

Sebelah Barat : Dibatasi Kecamatan Karangawen Kab.

Demak

**Gambar 3.1**  
Peta Kecamatan Tanggungharjo<sup>33</sup>



## 2. Keadaan Penduduk

Kebanyakan penduduk Kecamatan Tanggungharjo bekerja di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, seperti padi, jagung dan palawija. Penanaman buah semangka, blewah dan sejenisnya tidak atau kurang diminati oleh para petani desa tersebut. Kecermatan dan kepiawaian memilih jenis tanaman merupakan sebuah keterampilan tersendiri. Pernah ada yang berhasil menanam tomat dan cabai

di musim tertentu. Namun di tahun berikutnya ketika para tetangga ikut menanam nasib mujur tidak berpihak pada mereka. Di sinilah peran petani menjadi berkurang atau sedikit sehingga wajar jika zakat yang dibebankan kepada mereka cukup besar dibanding dengan kadar zakat di sektor yang lain.

Dalam hal melaksanakan ajaran agama utamanya, masyarakat muslim Kecamatan Tanggunharjo dapat dikatakan sangat memuaskan. Ini terbukti bahwa di setiap desa terdapat satu masjid yang digunakan untuk melakukan salat jumat, bahkan di beberapa terdapat dua buah masjid yang keduanya digunakan untuk melaksanakan salat Jumat. Di setiap sore menjelang malam tepatnya pada salat Magrib, masyarakat muslim berduyun-duyun berangkat ke masjid atau mushalla untuk melakukan salat berjamaah. Yang laki-laki memakai kopyah dan sarung, sementara yang perempuan memakai mukena putih. Meskipun harus diakui bahwa kebanyakan yang melaksanakan salat berjamaah adalah mereka yang usianya sudah tua. Para remaja baik putra maupun putri baru mulai mempunyai kesadaran untuk itu pada bulan Ramadan. Di bulan yang lain, mereka jarang melakukan salat berjamaah. Mereka lebih banyak melakukan salat di rumah masing-masing dan tidak berjamaah (sendiri-sendiri). Ketika salah satu dari mereka ditanya hal itu, jawabnya cukup sederhana yakni males, toh melakukan salat secara berjamaah itu tidak merupakan sebuah kewajiban.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Aris Lukman Hakim (Sekretaris Kecamatan Tanggunharjo), 17 Maret 2023.

### 3. Keadaan Pertanian

Luas Panen. Luas panen adalah luas tanaman (padi/palawija) yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit 11 persen). Hal ini dapat disebabkan karena terkena serangan jasad pengganggu atau bencana alam. Luas panen bersih adalah luas panen yang didapatkan dan direkapitulasi dari hasil pengolahan Daftar SP dikalikan dengan konversi galengan/pematang. Berikut adalah luas tanam, dan luas panen yang ada di Kecamatan Tanggunharjo :

Tabel 3.3  
Luas Tanam, Puso dan Panen menurut Komoditas di  
Kecamatan Tanggunharjo (Ha)

| No                 | Komoditas    | Luas Tanam | Luas Panen |
|--------------------|--------------|------------|------------|
| <b>1. Padi</b>     |              |            |            |
| 1.1                | Padi Sawah   | 2.259      | 2.129      |
| 1.2                | Padi Ladang  | 0,00       | 0,00       |
| <b>2. Palawija</b> |              |            |            |
| 2.1                | Jagung       | 6.910      | 7.256      |
| 2.2                | Kedelai      | 1          | 1          |
| 2.3                | Kacang Tanah | 0,00       | 0,00       |
| 2.4                | Kacang Hijau | 139        | 211        |
| 2.5                | Ubi Kayu     | 0,00       | 0,00       |
| 2.6                | Ubi Jalar    | 0,00       | 0,00       |

Sumber : Kecamatan Tanggunharjo Dalam Angka

Tanaman Padi. Tanaman padi ada 2 (dua) jenis yaitu padi sawah dan padi ladang. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah, sedangkan padi ladang adalah padi yang ditanam di ladang atau lahan pertanian bukan sawah. Tanaman Palawija. Tanaman palawija adalah jenis tanaman palawija seperti, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar yang ditanam baik di lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah.

Selain itu, terdapat juga lahan Sawah. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh status lahan tersebut. Macam lahan sawah antara lain : sawah pengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan sawah rawa lebak.

Berikut adalah tabel mengenai luas lahan sawah dilihat dari jenis pengairannya :

Tabel 3.4

Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairannya di Kecamatan Tanggungharjo (Ha)

| No | Desa       | <u>Jenis Pengairan</u> |                      |           |             |        |
|----|------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|--------|
|    |            | Teknis                 | $\frac{1}{2}$ teknis | Sederhana | Tadah hujan | Jumlah |
| 01 | Ringinpitu | 0,00                   | 0,00                 | 0,00      | 0,00        | 0,00   |



|    |               |            |      |      |       |        |
|----|---------------|------------|------|------|-------|--------|
| 02 | Mrisi         | 267,9<br>6 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 267,96 |
| 03 | Ngambakrejo   | 202,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 8,10  | 210,11 |
| 04 | Kapung        | 88,02      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 88,02  |
| 05 | Kaliwenang    | 121,8<br>8 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 121,88 |
| 06 | Sugihmanik    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2,86  | 2,86   |
| 07 | Tanggungharjo | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00  |
| 08 | Brabo         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 09 | padang        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |

Sumber : Kecamatan Tanggungharjo Dalam Angka

Dapat dilihat bahwa sawah yang dikerjakan rata-rata diperlukan adanya teknis atau bantuan alat, serta sistem pengairan menggunakan tadah hujan, dikarenakan Kecamatan Tanggungharjo merupakan daerah yang kering air, sehingga para penduduk memanfaatkan dari air tadah hujan.<sup>35</sup>

Adapun jenis pengairan yang digunakan berbeda-beda di setiap Desa, menyebabkan hasil pertanian yang dihasilkan menjadi bermacam-macam, berikut adalah rincian dari hasil tanaman setiao desa

| No | Desa       | Hasil Tanaman |
|----|------------|---------------|
| 1. | Ringinpitu | Padi          |
| 2. | Mrisi      | Padi          |

<sup>35</sup> Wawancara dengan Aris Lukman Hakim (Sekretaris Kecamatan Tanggungharjo), 17 Maret 2023.

|    |               |                 |
|----|---------------|-----------------|
| 3. | Ngambakrejo   | Padi            |
| 4. | Kapung        | Padi            |
| 5. | Kaliwenang    | Padi            |
| 6. | Sugihmanik    | Jagung          |
| 7. | Tanggungharjo | Jagung dan Padi |
| 8. | Brabo         | Jagung          |
| 9. | Padang        | Jagung          |

*Sumber : Data diolah hasil wawancara, 25 Juni 2023.*

#### **4. Struktur Organisasi di Kecamatan Tanggungharjo**

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup Grobogan Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kecamatan Tanggungharjo

sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RPJM-PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup Grobogan Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-PD

ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Adapun maksud penyusunan Renstra-PD Kecamatan Tanggungharjo Tahun 2022-2027 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanggungharjo yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 - 2027. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra-PD Kecamatan Tanggungharjo Tahun 2022 - 2027 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi aparatur Kecamatan Tanggungharjo dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanggungharjo didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Tanggungharjo sampai dengan tahun 2023 sebanyak 22 orang yang terdiri dari PNS, PNS Sekdes, dan Tenaga Harian Lepas.

Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan

Kabupaten Grobogan, maka struktur organisasi Kecamatan Tanggungharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Camat : Slamet Sanyoto, SH, MM
- 2) Sekretaris Kecamatan : Aris Lukman Hakim, ST
- 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Muhlisin, SE
- 4) Kasubag Keuangan : -
- 5) Kasi Pelayanan Umum : Tedjo Hartono, SH
- 6) Kasi Tata Pemerintahan : Agung Topo Susilo, SH
- 7) Kasi Kesra : Bambang Setyono, SE
- 8) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa : Erina Soeprihatin, S.Sos
- 9) Kasi Tramtib : Wijayanti, SH
- 10) Bendahara : Deri Marsela, A.Md
- 11) Pengelola Kepegawaian : Sugiyah
- 12) Tenaga Harian Lepas : Dewi Rian Sutrisnowati, S.Pd, Ekowati, Supriyanti, Marjito.

## **5. Pembagian Wilayah Desa**

Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut sebagai desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah

kecamatan (UU No. 32 Tahun 2004). Lurah diangkat oleh Bupati Grobogan. Berikut adalah tabel tentang pembagian wilayah desa :

Tabel 3.5

Banyaknya Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) menurut Desa di Kecamatan Tanggunharjo

| No                      | Desa         | Dusun     | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) |
|-------------------------|--------------|-----------|------------------|---------------------|
| 1                       | Ringinpitu   | 3         | 5                | 33                  |
| 2                       | Mrisi        | 3         | 5                | 34                  |
| 3                       | Ngambakrejo  | 3         | 4                | 27                  |
| 4                       | Kapung       | 1         | 5                | 19                  |
| 5                       | Kaliwenang   | 2         | 3                | 19                  |
| 6                       | Sugihmanik   | 8         | 8                | 37                  |
| 7                       | Tanggunharjo | 5         | 6                | 42                  |
| 8                       | Brabo        | 3         | 3                | 32                  |
| 9                       | Padang       | 3         | 4                | 24                  |
| <b>Kec Tanggunharjo</b> |              | <b>31</b> | <b>43</b>        | <b>267</b>          |

Sumber : Kecamatan Tanggunharjo Dalam Angka

## 6. Aspek Agama

Mayoritas masyarakat Kecamatan Tanggunharjo adalah penganut agama Islam, oleh sebab itu keberadaan masjid dan mushalla mempunyai kedudukan yang sangat

penting dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Berdasarkan pengamatan penulis rutinitas keagamaan yang bersifat aktif yaitu wirid yasin dan kegiatan ini dilakukan oleh kaum Ibu saja setiap hari jumat. Sementara bagi kaum Bapak rutinitas keagamaan adalah pengajian yang diadakan setiap 1 bulan sekali, selain itu kebiasaan masyarakat Kecamatan Tanggunharjo pada setiap kali ada acara baik pesta khitanan, pernikahan maupun musibah kematian biasanya akan diundang penceramah untuk menyampaikan tausiyah tentang keagamaan. Sementara kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis arab serta ilmu agama lainnya dilakukan setelah shalat dzuhur di Madrasah Ibtidaiyah dan belajar al-Qur'an setelah shalat makhrib di Mushalla serta belajar kitab di Madrasah Diniyah.<sup>36</sup> Adapun sarana peribadatan di Kecamatan Tanggunharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Sarana Peribadatan Menurut Jenisnya di Kecamatan  
Tanggunharjo

| <b><u>Jenis Peribadatan</u></b> |                |               |                |               |             |                         |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------|
| <b>No</b>                       | <b>Desa</b>    | <b>Masjid</b> | <b>Mushola</b> | <b>Gereja</b> | <b>Pura</b> | <b>Vi<br/>ha<br/>ra</b> |
| 01                              | Ringin<br>pitu | 2             | 20             | 1             | 0           | 0                       |
| 02                              | Mrisi          | 2             | 22             | 3             | 0           | 0                       |

<sup>36</sup> Wawancara dengan Aris Lukman Hakim (Sekretaris Kecamatan Tanggunharjo), 17 Maret 2023.

|    |                           |    |     |   |   |   |
|----|---------------------------|----|-----|---|---|---|
| 03 | Ngamb<br>akrejo           | 3  | 25  | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kapun<br>g                | 2  | 19  | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Kaliwe<br>nang            | 1  | 24  | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Sugih<br>manik            | 2  | 41  | 3 | 0 | 0 |
| 07 | Tangg<br>unghar<br>jo     | 6  | 40  | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Brabo                     | 1  | 27  | 0 | 0 | 0 |
| 09 | padang                    | 2  | 23  | 0 | 0 | 0 |
|    | <b>Kec.</b>               | 21 | 241 | 7 | 0 | 0 |
|    | <b>Tanggungha<br/>rjo</b> |    |     |   |   |   |

Sumber : Data primer diolah

## **B. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kalangan Kyai Kecamatan Tanggunharjo**

Berdasarkan gambaran umum pada bab III, telah dijelaskan bahwa luas lahan pertanian di Kecamatan Tanggunharjo kurang lebih 2.259 hektar untuk lahan padi, dan 6.910 hektar untuk lahan jagung. Sehingga mayoritas masyarakat Kecamatan Tanggunharjo memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Selain itu, mayoritas masyarakat Kecamatan Tanggunharjo ini beragama Islam, tidak sedikit pula para petani yang ada juga seorang ahli agama seperti seorang kyai, guru madrasah, seorang imam masjid,



dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sadar bahwa semua nikmat yang telah diterima termasuk menikmati hasil panen itu adalah pemberian dari Allah SWT. Sehingga, sebagai rasa syukurnya mereka mengeluarkan zakat hasil panennya, tetapi dari apa yang dikeluarkan itu belum mencapai zakatnya karena mereka hanya mengeluarkan seperlunya saja atau hanya sebesar sedekah.

Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan para petani tentang zakat hasil pertanian. Sebagian besar pemuka agama di Kecamatan Tanggunharjo lebih fasih pada kaidah fiqih yang berkenaan dengan norma agama, norma sosial di kehidupan bermasyarakat, karena kebanyakan dari mereka hanya merupakan seorang alumni pesantren yang mana dalam pembelajarannya lebih menyorok kepada pengetahuan spiritual seperti adab, mengaji kitab, mengaji Al-Qur'an, adapun membahas tentang zakat sangat umum, dikarenakan masing-masing pesantren yang di jalani memiliki fokus yang berbeda dalam penyampaian ilmu nya.

Pendapatan yang diperoleh petani di Kecamatan Tanggunharjo ini berbeda-beda, yang mejadi pengaruh adalah banyak bibit yang ditanam dan besar kecilnya luas lahan dari masing-masing lahan yang dimiliki. Semakin luas lahan yang dikelola maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan dari lahan tersebut. Rata-rata petani dapat malakukan panen setahun 2 kali bahkan ada yang sampai 3 kali panen, dari hasil panen tersebut tiap karung kurang lebih berisi 40-50kg. Dilihat dari hasil pendapatan pertanian selama masa panen, maka tanaman padi dan jagung mengandung nilai yang

wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu para petani wajib mengeluarkan zakat menurut syariat Islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kecamatan Tanggunharjo masih banyak *kyai* yang belum mengeluarkan zakat, hal ini dikarenakan masih minim atau kurangnya kesadaran yang berkenaan dengan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian akan hasil bumi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Sebagaimana hasil wawancara dengan para petani dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Tanggunharjo.

1. KH. Abdurrahman (Petani Jagung di Desa Brabo)

Beliau merupakan seorang masayikh yang mengajar di Madrasah Muadlalah Pondok Pesantren Sirojuth Tolibin, selain itu beliau juga merupakan mantan Ketua Yayasan Tajul Ulum, menurut penuturan beliau zakat pertanian adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan pada hasil bumi ketika sudah mencapai nishabnya yaitu sekitar 635kg, luas tanah yang dimiliki beliau seluas hektar, dengan masa panen 2-3 kali mengandalkan pengairan tadah hujan, dalam setahun dan rata-rata sebanyak 2,5 ton jagung yang sudah dikeringkan, sistem pengerjaan sawah beliau menggunakan kerjasama upah tanah dalam masa akhir panennya, dan biaya keseluruhan pengeluaran sekitar 2.000.000 untuk biaya bibit, pupuk, dll, sedangkan untuk biaya alat traktor sebesar 1.000.000, dengan harga jual jagung saat ini sebesar 5.300 per kg nya. Beliau mengaku tidak mengeluarkan zakat karena sepemahaman beliau zakat pertanian yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok, sedangkan jagung bukan merupakan pokok yang ada di

Indonesia, maka dari itu beliau hanya mengeluarkan sedekah sebesar 100.000 hingga 200.000 yang nantinya diberikan kepada sanak tetangga.<sup>37</sup>

Dari pernyataan KH.Abdurrahman diatas, maka dapat disimpulkan perhitungan zakatnya sebesar :

Penghasilan : 2,500 kg x Rp.5.300 = Rp.13.250.00

Perhitungan : (penghasilan panen – biaya produksi) x 5%  
 (13.250.000 – 3.000.000) x 5% = Rp.512.500

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% karena melakukan perawatan dengan bantuan alat.

## 2. Ustadz Muhtadi (Petani Jagung di Desa Sugihmanik)

Beliau merupakan guru Madrasah Diniyyah di Manbaul Ulum, beliau memberikan pendapat yaitu zakat pertanian adalah zakat tanaman yang dikeluarkan ketika panen dan telah mencapai nishabnya, beliau menggunakan sistem sewa tanah seluas 1 hektar, dengan pengairan menggunakan tadah hujan hasil panen rata-rata sebanyak 2 ton dengan masa panen 2-3 kali dalam setahun, modal dari bertani sendiri sebesar 5.000.000, 3.000.000 untuk menyewa tanah sawah, dan 2.000.000 untuk pengeluaran kepentingan lainnya seperti bibit dan pupuk, harga jual jagung saat ini adalah 5.500 per kg nya, beliau mengaku mengeluarkan zakat yang dibagikan kepada tetangga serta mushola setempat, namun hanya pada panen pertama, hal itu dikarenakan pada panen selanjutnya hanya menghasilkan sedikit jagung, dan untuk pengeluaran zakat tidak menghitung secara rinci hanya berpatokan yaitu setiap 1

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan KH.Abdurrahman (Kyai Pondok Sirojuth Tolibin Brabo), 14 Maret 2023.

ton maka beliau mengeluarkan zakat sebesar 500.000, jadi pada panen kali ini beliau mengeluarkan zakat sebesar 1.000.000, hal itu sendiri dikarenakan beliau kurang memahami besaran zakat apakah 5% atau 10%, dan sepemahaman beliau jagung bukan tanaman yang wajib dizakati.<sup>38</sup>

Maka perhitungannya dari zakat pertanian Ustadz Muhtadi adalah sebagai berikut :

Penghasilan :  $2000\text{kg} \times 5.500 = 11.000.000$

Perhitungan :  $(\text{penghasilan panen} - \text{biaya produksi}) \times 10\%$   
 $(11.000.000 - 2.000.000) \times 10\% = 900.000$

Kadar pengeluaran zakat 10% karena menggunakan sistem tadah hujan dan tanpa bantuan alat.

### 3. Ustadz Kharir (Petani Jagung di Desa Padang Paras)

Ustadz Kharir merupakan seorang imam Masjid Baitul Muttaqin, beliau menuturkan bahwa zakat pertanian adalah zakat dari segala jenis tanaman yang wajib dikeluarkan dan telah mencapai nishabnya yaitu 5 wasq, beliau menggunakan kerjasama upah tanah dengan kedudukan sebagai pemilik lahan seluas 1 hektar dan pengairan tadah hujan, rata-rata panen menghasilkan 1,5 ton dengan waktu panen 2 kali dalam setahun dan harga jual jagung adalah 5.500 per kg nya, adapun modal yang dikeluarkan sebanyak 2.000.000 termasuk membayar penggarap di akhir masa panen, beliau mengaku

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ustadz Muhtadi, (Guru Madin Manbaul Ulum di Desa Sugihmanik), 16 Maret 2023.

mengeluarkan zakat sebanyak 1 kwintal yang dibagikan kepada kerabat terdekat yang membutuhkan<sup>39</sup>

Dari pernyataan Ustadz Kharir di atas maka dapat disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan oleh beliau sebagai berikut :

$$\text{Penghasilan} : 1500\text{kg} \times 5.500 = 8.250.000$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan} : & (\text{penghasilan panen} - \text{biaya produksi}) \times 10\% \\ & (8.250.000 - 2.000.000) \times 5\% = \text{Rp.}312.500 \end{aligned}$$

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% dikarenakan menggunakan tenaga orang lain dalam merawat dan menyirami tanaman.

#### 4. Ustadz Madun (Petani Jagung di Desa Padang)

Beliau merupakan Imam Mushola Ikhbaul Barokah, beliau menuturkan bahwa zakat pertanian adalah sesuatu yang keluar dari hasil bumi dan wajib dizakati ketika sudah mencapai nishabnya sebesar 635kg, pertanian yang beliau kerjakan menggunakan kerjasama upah tanah dengan luas tanah 1 hektar yang dapat menghasilkan 1,5 ton jagung dengan masa panen 2-3 per tahunnya, adapun modal yang dikeluarkan sebesar 1.500.000 untuk bibit, padi, dan 1.000.000 untuk sewa traktor, beliau mengaku tidak mengeluarkan zakat dikarenakan menurut pemahaman beliau jagung bukanlah tanaman yang wajib dizakati, namun meski begitu beliau mengeluarkan sadaqoh sebesar 100.000-200.000 kepada sanak tetangga.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ustadz Kharir, Imam Masjid, Wawancara, Padang Paras, 21 Maret 2023.

Dari pernyataan Ustadz Kharir di atas maka dapat disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan oleh beliau sebagai berikut :

Penghasilan :  $1500\text{kg} \times 5.500 = 8.250.000$

Perhitungan : (penghasilan panen – biaya produksi) x 10%  
 $(8.250.000 - 2.500.000) \times 5\% = \text{Rp.}162.500$

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% karena menggunakan bantuan alat traktor.

5. Ustadz Purwito, Ustadz Taufiqul, Ustadz Nasroni (Petani Jagung di Desa Tanggunharjo, Brabo, dan Mrisi)

Ustadz Purwito<sup>41</sup>, Ustadz Taufiqul, dan Ustadz Nasroni merupakan guru Madrasah Diniyah di Tajul Ulum, dalam sistem pengeluaran zakat mereka mempunyai tata cara yang dikatakan mirip yaitu hanya mengeluarkan sodaqoh saja, dan hanya dibagikan kepada sanak tetangga terdekat, hal itu dikarenakan mereka menganut pemahaman syafi'I dan Maliki yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan pada tanaman makanan pokok, dan jagung sendiri bukan merupakan makanan pokok di Indonesia,

Untuk sistem pengairan mereka menggunakan tadah hujan, dan tanpa menggunakan alat. Berikut adalah kondisi pertanian sawah masing- masing dari Ustadz Purwito, Ustadz Taufiqul, dan Ustadz Nasroni

1. Ustadz Purwito, beliau mengerjakan sawah dengan sistem sewa tanah berpengairan tadah hujan, yang luasnya 2 hektar

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ustadz Purwito, (Guru Madrasah Diniyyah Tajul Ulum), 21 Maret.

dengan rata-rata hasil panen 3 Ton serta penjualan 5.400 per kg jagung dan masa panen 2-3 kali dalam setahun, dan untuk modal yang dikeluarkan sebesar 5.000.000 untuk menyewa tanah, dan 2.000.000 untuk biaya perawatan dalam sekali panen.

Perhitungan :  $3000\text{kg} \times 5.400 = 16.200.000 - 2000.000$  (biaya pupuk, bibit, dll) =  $14.200.000 \times 10\% = 1.420.000$

Kadar zakat Ustadz Pur adalah 10% dikarenakan tidak menggunakan alat.

2. Ustadz Taufiqul, beliau mengerjakan sawah dengan sistem upah tanah berpengairan tadah hujan, masa panen dari sawah beliau adalah 2-3 kali dalam setahun dengan rata-rata penghasilan 2,2 ton dan penjualan sebesar 5.500 per kg nya, unntuk modal yang dikeluarkan sebesar 3.000.000 dalam sekali panen.<sup>42</sup>

Perhitungan :  $2200\text{kg} \times 5.500 = 12.100.000 - 3.000.000$  (biaya pupuk, bibit, dll) =  $9.100.000 \times 10\% = 910.000$

Kadar zakat beliau sebesar 10% dikarenakan menggunakan pengairan tadah hujan.

3. Ustadz Nasroni, beliau mengerjakan sawah milik pribadi yang seluas setengah hektar dengan masa panen 2-3 kali dalam setahun dan rata-rata hasil panen sebanyak 1,5 ton serta penjualan sebesar 5.500 per kg nya, untuk biaya modal

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ustadz Taufiq, (Guru Madrasah Diniyyah Tajul Ulum), 21 Maret.

pengeluaran sebesar 1.500.000 tanpa bantuan orang lain dan menggunakan pengairan tadah hujan.<sup>43</sup>

Perhitungan :  $1500\text{kg} \times 5.500.000 = 8.250.000 - 1.500.000$   
(biaya pupuk, bibit, dll) =  $6.750.000 \times 10\% = 675.000$

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan para petani jagung, para petani tersebut sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang dihasilkan dari hasil panennya masih mencapai nishab zakat sebesar 653 kg. Menurut para petani yang penulis wawancara selama penanaman jagung rata-rata pengairan yang digunakan oleh adalah dengan bantuan air hujan bukan dengan pengairan secara irigasi.

#### 6. Ustadzah Endang (Petani Padi di Desa Kaliwenang)

Ustadzah Endang merupakan seorang pemimpin kajian umat perempuan di Desa Kaliwenang, dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau memberikan pendapat bahwa zakat pertanian adalah harta dari hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nishab tertentu, untuk sawah yang dimiliki adalah milik pribadi 1 hektar dan milik orang lain (sewa tanah) 1 hektar dengan rata-rata panen sebanyak 2 ton dan masa panen sebanyak 1-3 kali dalam setahun, penjualan dari padi itu sendiri saat ini sebesar 600.000 per kwintalnya, lebih lanjut untuk pengeluaran modal sebesar 2.000.000 untuk bibit, irigasi, pupuk dll, serta 3.000.000 untuk sewa tanah dalam setahun. Beliau juga menuturkan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasroni, (Guru Madrasah Diniyyah Tajul Ulum), 21 Maret 2023.



bahwa telah mengeluarkan zakat sebesar 10% berupa padi kepada Baitul Maal setempat.<sup>44</sup>

Dari penuturan beliau, maka dapat disimpulkan perhitungan zakat sebesar :

Penghasilan : 20 Kwintal x 600.000 = 12.000.000

Perhitungan : 12.000.000 – 2.000.000 x 5% = 500.000

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi.

#### 7. Ustadz Kasri (Petani Padi di Desa Kaliwenang)

Sama masih dengan narasumber di Desa Kaliwenang, Ustadz Kasri merupakan imam Masjid Baitussalam, beliau memberikan pendapat bahwa zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nishabnya yaitu 635kg, lahan yang dikerjakan beliau adalah milik pribadi dengan sistem upah tanah ketika panennya saja, dengan luas 1 hektar dan masa panen 1-3 kali dalam setahun bapak Kasri dapat menghasilkan padi sebanyak 1,5 ton, penjualan dari padi setelah kering sebesar 600.000 per kwintalnya, dan mengeluarkan biaya perawatan sebanyak 1.500.000 untuk bibit, pupuk, dan irigasi, dalam pengeluaran zakat biasanya beliau mengeluarkan 1 kwintal di setiap ton nya, maka dari panen kali ini beliau mengeluarkan 1 kwintal kepada lembaga Baitul Maal.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ustadzah Endang, (Ketua Pengajian Kajian Wanita di Desa Kaliwenang), 16 Maret 2023.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ustadz Kasri, (Imam Masjid Baitussalam di Desa Kaliwenang), 16 Maret 2023.

Dari penuturan beliau, maka dapat disimpulkan perhitungan zakat sebesar :

Penghasilan : 15 Kwintal x 600.000 = 9.000.000

Perhitungan : 9.000.000 – 2.000.000 x 5% = 350.000

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi.

#### 8. Ustadz Takwin (Petani Padi di Desa Kapung)

Beliau merupakan seorang muadzim sekaligus guru TPQ di Masjid Baitul Muttaqim, dalam wawancara yang penulis lakukan beliau menuturkan Zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan nishabnya yaitu 635kg, lahan yang beliau kerjakan adalah lahan pribadi, luasnya sekitar 2 hektar dengan rata-rata penghasilan 2,5 ton dan menggunakan sistem irigasi, untuk penjualan saat ini sebesar 600.000 per kwintal, dan sistem perawatan sebesar 2.500.000 dan sewa traktor 1.500.000. Dalam mengeluarkan zakat beliau biasanya menyalurkan kepada infaq masjid, karena di Desa Kapung tidak berjalan pengelolaan pertaniannya maka dilakukan secara mandiri, besaran beliau keluarkan berkisar antara 500.000 hingga 1.000.000.<sup>46</sup>

Dari penuturan beliau, maka perhitungan kadar zakat sebagai mestinya adalah sebagai berikut :

Penghasilan : 25 Kwintal x 600.000 = 15.000.000

Perhitungan : (15.000.000 – 4.000.000) x 5% = 550.000

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan bantuan alat traktor

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ustadz Agus Salim, (Muadzim Masjid Al Muttaqin di Desa Tangunharjo), 16 Maret 2023.

#### 9. Ustadz Agus Salim (Petani di Desa Tanggunharjo)

Beliau merupakan seorang Imam Masjid di Al-Muttaqin, dalam penuturannya mengatakan bahwa zakat pertanian adalah zakat terhadap hasil pada tanaman yang telah mencapai nishabnya, lahan yang beliau kerjakan adalah milik pribadi dengan luas mencapai 1 hektar dan rata-rata hasil panen sebanyak 2 ton dengan masa panen 1-3 kali dalam setahun, pengairan yang digunakan adalah irigasi dan bantuan alat bajak traktor, penjualan padi sebesar 600.000 per kwintalnya, dan biaya pengeluaran sebesar 2000.000 untuk bibit, pupuk, dan perawatan lainnya, serta 1.500.000 untuk menyewa bajak, dalam pengeluaran zakat beliau mengeluarkan sebanyak 10% berupa uang hasil panen, dan dari hasil panen tersebut dibagikan pada tetangga terdekat.

Penghasilan : 20 Kwintal x 600.000 = 12.000.000

Perhitungan :  $(12.000.000 - 3.500.000) \times 5\% = 425.000$

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi dan bantuan alat bajak.

#### 10. Ustadz Ngatemin (Petani Padi di Desa Ringinpitu)

Beliau merupakan seorang guru Madrasah Diniyah Murodhalam, dalam penuturannya beliau mengatakan Zakat pertanian merupakan zakat terhadap tanaman makanan pokok yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nishabnya (635kg), beliau sendiri tidak mengeluarkan zakat dikarenakan merasa belum mencapai nishab dimana pengeluaran beliau lebih banyak dibandingkan penghasilan, untuk luas yang dimiliki sekitar setengah hektar, dengan penghasilan 1 Ton basah, jika kering mencapai 800kg dan harga jual saat ini

500.000 per kwintalnya, untuk biaya yang beliau keluarkan menggunakan sistem irigasi yaitu sekitar 1.500.000 keseluruhannya, jadi setiap kali panen hasilnya untuk dikonsumsi sendiri.<sup>47</sup>

Dari penuturan beliau, maka perhitungan kadar zakat sebagai mestinya adalah sebagai berikut :

Penghasilan : 8 Kwintal x 500.000 = 4.000.000

Perhitungan : (4.000.000 – 1.500.000) x 5% = 125.000

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi.

#### 11. Kyai Sofwan (Petani Padi di Desa Ngambakrejo)

Beliau merupakan seorang Imam Masjid di Darul Adzkiyya, beliau aktif memberikan ceramah setiap sholat Jum'at atau di beberapa kegiatan, beliau menuturkan bahwasannya zakat pertanian hukumnya wajib dalam islam ketika sudah mencapai nishabnya, namun di Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem pajak yang mana menurutnya zakat tidak lagi wajib apabila sudah membayar pajak, untuk keadaan pertanian yang beliau kerjakan adalah tanah milik pribadi, dengan luas 2 hektar dan rata-rata hasil sebanyak 2 Ton, dengan penjualan 550.000 per kwintal, dalam pengairannya menggunakan sistem irigasi dengan biaya perawatan sebesar 2.500.000, meski begitu beliau tetap mengeluarkan infaq untuk tetangga yang kurang mampu atau bersedekah<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ustadz Ngatemin, (Guru Madin Murodhalam Ringinpitu), 16 Maret 2023.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kyai Sofwan, (Imam Masjid di Darul Adzkiyya), 21 Maret 2023.

dari situ maka ketentuan kadar zakatnya yaitu  
 Penghasilan :  $20 \text{ Kwintal} \times 550.000 = 11.000.000$   
 Perhitungan :  $(11.000.000 - 2.500.000) \times 5\% = 425.000$

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi.

Dari 13 narasumber diatas, maka dapat diperincikan lagi dari Desa yang sudah terwakilkan di Kecamatan Tanggunharjo sebagai berikut:

| No | Desa         | Narasumber                        |
|----|--------------|-----------------------------------|
| 1. | Ringinpitu   | Ustadz Ngatemin                   |
| 2. | Ngambakrejo  | Kyai Sofwan                       |
| 3. | Mrisi        | Ustadz Nasroni                    |
| 4. | Kapung       | Ustadz Takwin                     |
| 5. | Tanggunharjo | Ustadz Purwito, Ustadz Agus Salim |
| 6. | Sugihmanik   | Ustadz Muhtadi                    |
| 7. | Brabo        | Kyai Abdurrahman, Ustadz Taufiqul |
| 8. | Kaliwenang   | Ustadzah Endang, Ustadz Kasri     |
| 9. | Padang       | Ustadz Kharir, Ustadz Madun       |

*Sumber : Data diolah hasil wawancara, 7 Juli 2023.*

### Hasil Panen Petani Jagung satu kali panen

| No | Nama Kyai<br>Sekaligus<br>Petani | Jumlah<br>Hasil<br>Panen/Ton | Harga<br>Jagung/Kg | Jumlah Rp  |
|----|----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | Kyai<br>Abdurrahman              | 2,5                          | 5.300              | 13.250.000 |
| 2  | Ust Muhtadi                      | 2                            | 5.500              | 11.000.000 |
| 3  | Ust Kharir                       | 1,5                          | 5.500              | 8.250.000  |
| 4  | Ust Madun                        | 1,5                          | 5.500              | 8.250.000  |
| 5  | Ust Purwito                      | 3                            | 5.400              | 16.200.000 |
| 6  | Ust Taufiqul                     | 2,2                          | 5.500              | 12.100.000 |
| 7  | Ust Nasroni                      | 1,5                          | 5.500              | 8.250.000  |

*Sumber : Wawancara dengan warga, Data Diolah, 30 Maret 2023.*

### Hasil Panen Petani Padi satu Kali Panen

| No | Nama Kyai<br>Sekaligus<br>Petani | Jumlah<br>Hasil<br>Panen/Ton | Harga<br>Padi/Kwintal | Jumlah Rp  |
|----|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| 1  | Ustadzah<br>Endang               | 2                            | 600.000               | 12.000.000 |
| 2  | Kyai Kasri                       | 1,5                          | 600.000               | 9000.000   |
| 3  | Ust Takwin                       | 2,5                          | 600.000               | 15.000.000 |

|   |                   |   |         |            |
|---|-------------------|---|---------|------------|
| 4 | Ust Agus<br>Salim | 2 | 600.000 | 12.000.000 |
| 5 | Ust<br>Ngatemin   | 1 | 500.000 | 5.000.000  |
| 6 | Kyai<br>Sofwan    | 2 | 550.000 | 11.000.000 |

*Sumber : Wawancara dengan warga, Data Diolah, 30 Maret 2023.*

Berdasarkan dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dalam satu kali panen, hasil pertanian sudah mencapai nishab bahkan lebih, nishab zakat sendiri dalam ajaran islam sebesar 5 *wasq* atau 635 kg

Dalam pelaksanaan zakat pertanian ini, adapun informan lain yang juga ikut andil dan berperan dalam mengamati zakat pertanian selain petani adalah pihak lembaga Baznas, tokoh agama dan Camat, Adapun hasil wawancara dari ketiga informan di atas dapat disimpulkan sebagaimana di bawah ini.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara oleh peneliti dengan pihak lembaga BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu Reza Abdul Qodir sebagai kepala staff pelaksana, beliau mengatakan bahwa memang dari pihak Baznas tidak ada laporan mengenai zakat pertanian dari Kecamatan Tanggunharjo, karena dari Baznas dalam penerimaan zakat hanya ada dari ASN saja dari segi zakat maal dan itupun hanya bersifat sukarela, dalam penyampaian beliau pihak Baznas memberikan fasilitas Lumbung Padi di setiap Kecamatan yang ada pada Kabupaten Grobogan, namun lumbung padi di Kecamatan

Tanggungharjo belum tersedia, meski begitu Kecamatan Tanggungharjo sudah ada beberapa Baitul Maal yang mengelola, pihak Baznas mengerti betul bagaimana potensi pertanian yang ada di Kecamatan Tanggungharjo, mengingat mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan keadaan wilayah yang sebagian besar adalah lahan sawah tentunya zakat pertanian dapat menjadi penunjang perekonomian, sebetulnya dari pihak Baznas sudah pernah memerintahkan melakukan sosialisasi, namun sepertinya hal tersebut tidak berdampak besar dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dan adat istiadat yang masih kental.<sup>49</sup>

Dari pernyataan tersebut, maka pelaksanaan zakat pertanian seharusnya lebih dipertegas lagi aturan oleh Badan Amil Zakat Nasional agar pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian dapat terlaksana lebih baik. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan aturan pemerintah kepada BAZNAS karena lembaga tersebut berada di bawah pemerintah.

Kemudian informasi yang disampaikan oleh salah satu tokoh Agama di Desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo yaitu Toha Muniri yang merupakan Kepala Madrasah Diniyyah Wustho Tajul Ulum, serta *masyayikh* di Desa tersebut. Toha Muniri memberikan penuturan beliau mengeluarkan zakat pertanian itu wajib pada semua tanaman dan telat mencapai nishabnya yaitu 5 wasq atau 635kg, adapaun pertanian yang wajib dizakati adalah makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll. Di Kecamatan Tanggungharjo sendiri beberapa sudah ada yang melaksanakan zakat,

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Reza Abdul Qodir, (Staff Ketua Pelaksana Kabupaten Grobogan), 27 Maret 2023.



namun tidak sedikit juga dari mereka yang enggan membayar zakat terutama pada petani jagung yang beranggapan bahwa jagung tidak wajib dizakati karena bukan makanan pokok di Indonesia, lebih lanjut dari pembicaraan beliau, sebetulnya pihak GP Ansor sudah pernah memberikan sosialisasi di beberapa desa Kecamatan Tanggunharjo, namun para petani secara terang-terangan mengacuhkan himbauan tersebut, rendahnya kesadaran masyarakat membuat sulit zakat pertanian dapat terlaksana.<sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas sebetulnya sudah ada pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun dari petani memang belum ada kesadaran dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, beliau sebagai salah tokoh agama mempunyai tugas untuk memberitahu dan mengarahkan petani dalam pelaksanaan zakat pertanian yang bisa disampaikan apabila diadakan pengajian pengajian di mushola ataupun masjid. Hal ini bertujuan agar masyarakat melaksanakan pengeluaran zakat pertanian dengan benar yang sesuai dengan anjuran Islam.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kyai Toha Muniri, (Tokoh Agama), 20 Maret 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI KALANGAN KYAI KECAMATAN TANGGUNGHARJO**

Berdasarkan hasil data yang dilakukan terhadap 13 responden pada Bab III diatas, maka dapat diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik responden yang diteliti. Mayoritas pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan muzaki Kecamatan masih secara tradisional yaitu setiap kali panen langsung di bagikan kepada mustahik sesuai kadar zakat dan nisabnya, belum adanya lembaga amil zakat di Kecamatan sehingga pembagiannya masih belum merata. Berikut adalah Analisis Hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian pada kalangan kyai Kecamatan Tanggungharjo.

#### **A. Analisis Nishab dan Kadar Zakat Pertanian**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II, Hasil pertanian yang akan dizakati harus mencapai nishab atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Berdasarkan Hadis Bukhari dan Muslim, nishab untuk hasil pertanian adalah 5 wasq, 1 wasq sama dengan 60 sha<sup>o</sup>, 1 sha<sup>o</sup> sama dengan 2.176 kg gandum, oleh karena itu 5 wasq sama dengan 652.8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nishab-nya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Petani pada kalangan kyai sudah mengerti tentang besaran zakat pertanian yaitu 635kg baik di Petani Jagung Maupun Padi, para petani masih sudah melaksanakan praktik besaran kadar zakat yang berlaku, contoh

pada narasumber Ustadz Kasri dari hasil panen 1,5 Ton padi yang menggunakan pengairan irigasi, beliau mengeluarkan zakat sebesar 1 kwintal atau 10%, beliau tidak memperhitungkan secara detail nishab zakatnya karena ketentuan tersebut sudah merupakan kesepakatan dari Baitul Maal setempat, padahal apabila diperinci lebih lanjut kadar zakat yang perlu dikeluarkan hanya 5% karena menggunakan sistem irigasi. Kadar zakat dalam Islam diatur pada Hadist yang berbunyi :

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا  
سُقِيَ بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : “Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).<sup>51</sup>

Meskipun perhitungan dengan ketentuan tidak sesuai, namun pengeluaran zakat Ustadz Kasri tetap sah, karena sudah mencapai batas kadar zakat yaitu 5%. Setelah mengetahui jumlah nishab yang dikeluarkan, maka berikut adalah ringkasan perhitungan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan pada petani kalangan kyai di Kecamatan Tanggunharjo.

Tabel 4.1  
Perhitungan Kadar Zakat

| No | Nama | Hasil Panen | Kadar Zakat Petani | Zakat yang perlu dikeluarkan | keterangan |
|----|------|-------------|--------------------|------------------------------|------------|
|    |      |             |                    |                              |            |

<sup>51</sup> HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981.

|    |            |            |     |         |                                  |
|----|------------|------------|-----|---------|----------------------------------|
| 1. | Takwin     | 2,5<br>Ton | 5%  | 550.000 | Sudah<br>melaksana<br>n zakat    |
| 2. | Muhtadi    | 2 Ton      | 10% | 900.000 | Sudah<br>melasanaka<br>n zakat   |
| 3. | Kharir     | 1,5<br>Ton | 5%  | 312.500 | Sudah<br>melaksakan<br>zakat     |
| 4. | Madun      | 1,5<br>Ton | 5%  | 162.500 | Sodaqah<br>mencapai<br>zakat     |
| 5. | Endang     | 2 Ton      | 5%  | 500.000 | Sudah<br>melaksanak<br>an zakat  |
| 6. | Kasri      | 1,5<br>Ton | 5%  | 350.000 | Sudah<br>melaksanak<br>an zakat  |
| 7. | Agus Salim | 2 Ton      | 5%  | 425.000 | Sudah<br>mengeluark<br>an zakat. |

|    |             |         |     |           |                           |
|----|-------------|---------|-----|-----------|---------------------------|
| 8. | Purwito     | 3 Ton   | 5%  | 1.420.000 | Belum melaksanakan zakat  |
| 9. | Taufiqul    | 2,2 Ton | 10% | 910.000   | Belum melaksanakan zakat  |
| 10 | Nasroni     | 1,5 Ton | 5%  | 670.000   | Belum melaksanakan zakat  |
| 11 | Abdurrahman | 2 Ton   | 5%  | 512.500   | Belum melaksanakan zakat  |
| 12 | Ngatemin    | 800kg   | 5%  | 125.000   | Belum mengeluarkan zakat  |
| 13 | Sofwan      | 2 Ton   | 5%  | 425.000   | Belum mengeluarkan zakat. |

*Sumber : Data diolah, 30 Mei 2023.*

### **B. Waktu Zakat Dikeluarkan**

Praktek mengeluarkan zakat hasil pertanian para petani berbeda antara yang satu denganyang lainnya. Waktu mengeluarkan zakat yang dilakukan adalah:

1. Setiap kali panen

Praktek mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh kalangan kyai petani ada yang mengeluarkan zakat dalam satu kali panen. Narasumber mengetahui zakat pertanian dan memberikan zakat dari hasil pertanian sebanyak 10%, dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan cara memberikan setiap kali panen kepada karib kerabat terdekat.

2. Pada Awal Panen

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat hanya saat awal panen saja, hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber lainnya. Kalangan petani yang melakukan zakat pada waktu ini memberikan alasan karena biasanya pada 2 atau 3 kali panen setelahnya hasil panen tidak sebanyak panen pertama.

3. Tidak mengeluarkan zakat sama sekali

Selain dengan cara diatas, adapula yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali, contoh pada wawancara dengan Kyai Sofwan, dari hasil pertanian sebanyak 2 Ton dengan sistem irigasi, beliau mengaku tidak mengeluarkan zakat dikarenakan telah adanya pajak di Indonesia yang dapat menggantikan zakat. Lalu Narasumber lainnya yaitu Kyai Abdurrahman yang menyatakan menggunakan pemikiran Syafi'I bahwa zakat pertanian wajib dilakukan hany pada makanan pokok saja, dan jagung bukan merupakan makanan pokok di Indonesia, maka hal tersebut bukan merupakan pertanian yang wajib dizakati.

Setelah penyampaian tiga point diatas apabila dilihat dalam pandangan Islam Waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat pertanian adalah setelah panen. Saat ini, petani sudah dapat mengetahui jumlah hasil panen yang didapat. Setelah hasil panen diketahui, petani dapat menghitung zakat pertanian yang harus dibayarkan. Hal ini juga ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, “Tidak ada zakat pada tanaman atau buah-buahan yang belum dipanen.” Oleh karena itu, menunaikan zakat pertanian setelah panen adalah wajib.<sup>52</sup> Selain itu berdasarkan peraturan Baznas saat ini semua hasil tanaman yang bersifat ekonomis dan menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup maka harus dikenakan zakat. Dan untuk mengenai pajak serta zakat Umumnya ulama mengatakan seorang muslim tidak boleh menyatukan zakat dengan pajak dalam perhitungan persentasi yang harus dibayarkan. Artinya umat Islam wajib membayar zakat jika telah syarat wajib zakat, dan pembayaran pajak yang ditentukan oleh penguasa juga menjadi kewajiban umat Islam. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW Zakat saat itu merupakan salah satu sumber keuangan negara. Karna negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga non muslim yang tidak terkena kewajiban

---

<sup>52</sup><https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27034#:~:text=Waktu%20yang%20paling%20utama%20untuk%20menunaikan%20zakat%20pertanian%20adalah%20setelah,zakat%20pertanian%20yang%20harus%20dibayarkan.> (diakses pada 15 Juni 2023)

zakat, maka sebagai imbalan kewajiban zakat terhadap muslim, kepada non muslim diwajibkan membayar pajak (jizyah). Kewajiban pajak ini ditetapkan berdasarkan QS. At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى  
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab, wilayah Islam telah meluas ke luar daerah jazirah Arab. sebelumnya sangat sederhana dirasa tidak memadai untuk mengatur wilayah yang besar. Untuk membenahi administrasi yang lebih memadai diperlukan dana yang tidak sedikit; sehingga dana yang selama ini dicukupkan dari sumber zakat, terasa tidak lagi memadai. Untuk itulah pajak diwajibkan kepada penduduk yang non muslim yang menggarap tanah pemerintah. Tetapi mereka ini kemudian ada yang masuk islam, maka disamping kewajiban pajak tanah kepada mereka juga dibebankan kewajiban zakat.



### **C. Analisis Penyaluran Mustahiq**

Pada umumnya para petani di Kecamatan Tanggunharjo menyalurkan secara mandiri zakat mereka, Alasan mereka antara lain yaitu yang pertama, mereka memberikan zakat kepada orang terdekat saja karena lebih mudah dalam menyalurkannya, kedua, tidak adanya lembaga ambil zakat maupun baitul mal yang betul-betul berjalan, dikarenakan adat istiadat yang ada dimana penyaluran zakat diberikan kepada yang diinginkan oleh petani, maka lembaga yang dahulunya ada saat ini telah tutup, hanya beberapa saja lembaga desa yang masih berdiri di Kecamatan Tanggunharjo, hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Kecamatan Tanggunharjo, yaitu Aris, dalam wawancara yang dilakukan penulis beliau menyatakan bahwa memang di Kecamatan Tanggunharjo lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat pertanian belum betul-betul terlaksana sepenuhnya, dikarenakan para petani lebih memilih menyalurkannya sendiri kepada keluarga, tetangga, atau masjid dan mushola yang mereka inginkan, dikarenakan adat istiadat yang masih sangat kental, sehingga sejak dahulu pelaksanaan penyaluran zakat tersebut terlaksana, adapun dari pihak kecamatan juga tidak ada himbuan atau sosialisasi terkait zakat pertanian. Kepemilikan tanah menjadi standar kekayaan dalam masyarakat Kecamatan Tanggunharjo, apabila seseorang memiliki tanah maka ia dianggap mempunyai harta, dan sebaliknya apabila seseorang tidak memiliki tanah maka seseorang dikatakan tidak memiliki harta atau miskin dan biasanya dari mereka menjadi buruh

kepada orang yang memiliki sawah atau juga pekerjaan lainnya.

Petani yang memiliki lahan sawah meski hanya seluas setengah hektar jika dilihat dari hasil setiap mereka panen, dapat masuk dalam kategori otang yang cukup mampu dari segi ekonomi. namun meski begitu taraf ekonomi petani di Kecamatan Tanggunharjo terbilang dalam golongan ekonomi sedang, dikarenakan dilihat dari gaya hidup yang sederhana dan apa adanya. dari kepemilikan tanah tersebut yang menjadi pertimbangan setiap petani dalam membagikan zakatnya, beberapa petani lebih memilih memberikan zakatnya kepada tetangga atau kerabat yang dianggap kurang mampu atau miskin, jadi meski tidak membagikan kepada badan amil zakat, namun mereka juga mempertimbangkan keadaan ekonomi seseorang yang dianggap masuk dalam kategori layak menerima zakat.<sup>53</sup>

Selain itu golongan yang diberikan bisa diperhatikan lagi agar pembagiannya dapat secara merata, hal ini sesuai dengan tinjauan Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Lukman Hakim (Sekretaris Kecamatan Tanggunharjo), 17 Maret 2023.

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.At-Taubah : 60).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa penyaluran dana dialokasi kepada 8 golongan yaitu : fiqara (fakir), masakin (miskin), amilin alaiha (pihak pengelola zakat, muallafat ul qulub (orang yang dijinakan hatinya), fir riqab (membebaskan budak), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (berjuang dijalan Allah), dan ibnus sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Walaupun dalam ayat di atas menggunakan “waw” untuk penyebutan setiap golongan. Padahal huruf “waw” tersebut memberikan makna jama’, artinya semuanya diberi. Akan tetapi, dalam penyaluran tidak wajib diberikan pada seluruh golongan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu ketika ia diutus ke Yaman. Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ « إِنَّكَ تُقَدِّمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَّ أَنْ يُؤَدِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخِّدُ مِنْ غَنِيِّهِمْ » فَتَرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخَذُّ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَامِ أَمْوَالِ النَّاسِ

“Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke Yaman, ia pun berkata padanya, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, maka kabari mereka, bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dari harta berharga yang mereka miliki.” (HR. Bukhari, no. 7372; Muslim, no. 19).

Dalam hadits di atas hanya disebutkan satu golongan saja yaitu fakir (miskin). Sehingga yang dimaksud dalam ayat adalah siapakah yang berhak menerima, bukan yang dimaksud harus diberikan pada seluruh ashnaf.<sup>54</sup>

#### **D. Analisis Amil Zakat**

Meski kebanyakan dari Kecamatan Tanggunharjo tidak memiliki badan amil zakat, namun ada satu desa yang memiliki Baitul Maal yang masih berjalan yaitu Desa Kaliwenang “Baitul Maal Baitussalam” meskipun baitul maal tersebut ada, namun dalam pengelolaannya masih belum maksimal karena dalam perhitungan zakat masih kurang optimal yang menyamaratakan kadar zakat sebesar 10% tanpa

---

<sup>54</sup> Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 46209.

memperhatikan jenis pengairan. Berikut adalah struktur pengurus zakat di Baitul Maal Baitussalam Desa Kaliwenang

1. Ketua : Nur Rokhin
2. Sekretaris : Siti Rahayu
3. Bendahara : Endang Sayuti
4. Anggota : Erna ningsih, Sri Rahayu, dan Denok.<sup>55</sup>

Adapun untuk penyaluran golongan hanya pada 4 golongan saja yaitu pada miskin, fii sabilillah, amil, dan Ibnu Sabil, hal tersebut dilakukan karena setelah adanya pendataan dari panitia amil zakat, memang hanya ada 4 golongan itu saja yang memerlukan, sedangkan untuk golongan fakir, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf sudah tidak ada dalam desa itu, berikut adalah hambatan dari pendirian Badan Amil di Kecamatan Tanggunharjo :

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para sarjana meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Sangat sedikit orang yang memilih untuk berkarier menjadi seorang pengelola zakat

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ustadz Endang (Bendahara Baitul Maal Baitussalam), 16 Maret 2023.

2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fikih zakat para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat pertanian. Hal itu disebabkan karena menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.
3. Sistem informasi zakat. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran membayar zakat masyarakat saat ini masih minim.

Jadi dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani kyai di Kecamatan Tanggunharjo baik dari ketentuan zakat, besar zakat, serta kadar zakat yang perlu dieluarkan, dan dalam penyalurannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Syariat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai praktik zakat pertanian kyai di Kecamatan Tanggunharjo, sebagai berikut :

1. Praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo yang dilakukan oleh petani seorang *kyai* yaitu, terdapat tiga cara pengeluaran zakat yang dilakukan oleh petani kyai di Kecamatan Tanggunharjo. *Pertama* mengeluarkan zakat setiap awal panen yaitu para petani yang sudah memahami dan memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat pertanian bahwa hukumnya adalah wajib. *Kedua*, sebagian petani kyai mengeluarkan zakat ketika awal panen saja, hal tersebut dikarenakan hanya pada awal panen saja hasil sudah mencapai nishabnya. *Ketiga*, tidak mengeluarkan zakat sama sekali yaitu para petani yang memahami bahwa zakat pertanian hanya wajib pada makanan pokok saja, sehingga hasil pertanian berupa jagung tidak wajib dikenakan zakat karena bukan makanan pokok di Indonesia.

Terdapat dua perhitungan kadar zakat yang dilakukan oleh petani kyai di Kecamatan Tanggunharjo. *Pertama*, petani yang mengeluarkan zakat hanya berdasarkan perkiraan saja, petani mengaku bahwa masih belum memahami perhitungan kadar zakat, namun setelah dihitung oleh penulis zakat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan besaran yang harus dikeluarkan. *Kedua*, petani yang mengeluarkan zakat mematok dengan besaran 10%, disini petani tidak mempertimbangkan jenis pengairan yang dipakai serta beban yang dapat memengaruhi perhitungan zakat, padahal dalam syariat Islam diatur bahwa kadar zakat untuk tadah hujan sebesar 10% dan

irigasi 5%, namun meski begitu perhitungan kyai tersebut tetap sah karena sudah mencapai kewajiban zakat dan dianggap dengan unsur kehati-hatian.

Terdapat dua cara penyaluran zakat yang dilakukan oleh petani kyai di Kecamatan Tanggungharjo. *Pertama*, secara mandiri diberikan kepada sanak tetangga, sodaqoh kepada masjid atau musholla, meski dibagikan secara mandiri petani tetap memperhitungkan kelayakan mustahiq yang dapat penyaluran zakat. *Kedua*, disalurkan melalui Baitul Maal, beberapa petani ada yang menyalurkan ke badan amil yang masih berdiri dan berjalan di sebuah desa.

2. Tinjauan hukum Islam pada praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo meninjau bahwa topik-topik serta permasalahan belum seluruhnya termuat sesuai dengan syariat Islam, karena dalam hasil pertanian tetap wajib dizakati ketika sudah mencapai nishab nya yaitu 635kg, dan zakat diwajibkan karena hasil pertanian bersifat ekonomis atau sebagai mata pencaharian ladang usaha. Lalu dari segi kadar zakat, dalam syariat Islam terdapat ketentuan sebesar 5% zakat untuk pengairan tadah hujan, dan 10% untuk pengairan irigasi, jadi apabila petani mengeluarkan zakat sebesar 10% tanpa memerhatikan jenis pengairan maka hukumnya boleh, karena sudah melebihi ketentuan zakat. Dalam penyaluran juga sah karena dalam syariat Islam diatur adanya 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan petani dalam penyalurannya sudah mempertimbangkan mustahiq yang berhak mendapatkan zakat.pemberian zakat tetap memperhatikan pantas atau tidaknya mustahiq dapat menerima zakat, hal ini dilihat dari segi kemampuan ekonominya, selain itu para petani juga menyalurkan zakat di masjid atau mushola baik untuk shodaqoh atau pembangunan masjid atau mushola. Ketiga, terdapat dua kriteria cara petani *kyai* dalam menentukan kadar zakat, yaitu dengan perkiraan saja, dan mematok kadar zakat sebesar 10% tanpa memperhatikan jenis pengairannya, meski hanya



berdasarkan perkiraan, namun setelah dihitung kembali perkiraan tersebut sudah bernilai ketentuan zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan terkait praktik zakat pertanian pada petani *kyai* di Kecamatan Tanggunharjo, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), diharapkan dapat lebih memperhatikan kembali peluang dari zakat pertanian yang apabila dicermati memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian, maka dari itu pengadaaan sosialisasi kembali perlu dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang lebih tegas serta penyaluran zakat yang transparan agar petani bersedia melakukan zakat pertanian secara teroganisir.
2. Untuk pihak Kecamatan Tanggunharjo atau perangkat desa dan pejabat terkait, diharapkan membangun UPZ di setiap desa agar penyaluran zakat pertanian dapat terlaksana dengan baik.
3. Bagi petani *kyai* seharusnya lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam, dalam praktiknya petani *kyai* harus mengubah cara berpikir yang lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan dan dapat terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini berlaku yang tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian, sehingga dari adanya perubahan baik yang terlaksana nantinya dapat menjadi contoh bagi petani masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, “Zakat Hidup Berkah Rezaki Melimpah”, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.

Ali Nuruddin, “Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal”, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2006.

Andri Soemitra, “Bank dan lembaga keuangan syariah”, Jakarta: Kencana Media, 2009.

Asnaini, “Zakat Produktif; dalam Perspektif Hukum Islam”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008.

Dr. Jamaludin, M.Ag, “FIQH IBADAH”. Tasikmalaya : Penerbit Latifah: 2017.

Endang Saifuddin Anshari, “Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam”. Jakarta: Gema Insani Press: 2004.

Fakhruddin, “Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia”, Malang: UIN Malang PRESS, 2013.

Saprida, Zakat Sedekah dan Wakaf, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 1, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

### Jurnal/Penelitian

Ardian Adhiatma dan Olivia Fachrunnisa, “The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality,” *International Journal of Zakat*, vol 6, no. 1, 2021.

Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling”, *Jurnal Fokus Konseling*, Universitas Nusantara PGRI Kediri : 2016.

Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*”, Universitas Islam Negeri Semarang : 2016, Vol 8 (1).

Lin Emy, Anik, “Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan “Equity””, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aas Surakarta: 2019.

Murtadho Ridwan dan Irsad Andriyanto, “The Contribution of ZIS Funds in Strengthening Rural Infrastructure,” *Ziswaf*, vol 5, no. 2, 2018.

Robby Darwis Nasution, “Kyai sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian dalam Masyarakat Tradisional”, *Jurnal Sosiohumanuria*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.

Tika Wulan Cahya. “Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Purwosari)”, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Jurai Siwa Metro : Stain Metro, 2016)

### **Thesis dan Skripsi**

Dwi Aimmatun Ni'mah. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021.

Heri Sutrisno, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardhawi Studi di Desa Kalisari

Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon”, (Malang : UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2017

Nailul Muna, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”, Banda Aceh : Uin Ar-Raniry: 2019.

Rada, “Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang”, Pare-Pare : Uin Pare-pare: 2019.

### **Undang-Undang**

Undang-undang Republik indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### **Wawancara**

Aris, Sekretaris Camat, Wawancara, Tanggunharjo, 17 Mei 2023.

Endang, Ketua Pengajian, *Wawancara*, Kaliwenang, 16 Maret 2023.

Kasri, Imam Masjid, Wawancara Pribadi, Kaliwenang, 16 Maret 2023.

Kharir, Imam Masjid, Wawancara, Padang Paras, 21 Maret 2023.

Madun, Imam Mushola, *Wawancara*, Padang Paras, 21 Maret 2023.

Muhtadi, Guru Madin, *Wawancara*, Sugihmanik, 16 Maret 2023.

Ngatemin, Guru Madin, Ringinpitu, 16 Maret 2023.

Pur, Taufiq, Nasroni, Guru Madin, *Wawancara bersama*, Brabo, 20 Maret 2023.

Reza, Staff, Wawancara, Baznas Kab Grobogan, 27 Maret 2023.

Sofwan, Imam Masjid, *Wawancara* Ngambakrajo, 21 Maret 2023.

Takwin, Muadzin, *Wawancara*, Kapung, 16 Maret 2023.

Toha Muniri, Tokoh Agama, Brabo, *Wawancara*, 20 Maret 2023.

Wawancara Dengan Abdurrahman, Kyai Pondok Pesantren Shirojuth Tolibin, pada Tanggal 14 Maret 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **A. Wawancara Kepada Petani Kyai di Kecamatan Tanggunharjo**

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
2. Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
3. Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola?
4. Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu?
5. Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
6. Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
7. Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
8. Bagaimana tipologi (cara-cara) bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?
9. Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan oleh petani?

### **B. Wawancara Kepada Pihak Baznas Kabupaten Grobogan**

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Baznas Kabupaten Grobogan?
2. Apakah pelaksanaan zakat pertanian di Kabupaten Grobogan mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu dari pemerintah, fatwa ulama, atau lain sebagainya?
3. Apakah ada standar operasional khusus dalam mengelola zakat pertanian yang digunakan oleh lembaga Baznas di Kabupaten Grobogan?
4. Bagaimana potensi zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo?

5. Bagaimana realisasi zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo?
6. Dari mana saja zakat yang diterima oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan?
7. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan?
8. Apa upaya yang dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan dalam menghadapi permasalahan yang ada?
9. Siapa saja yang disalurkan zakat oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan?
10. Apakah ada data mengenai zakat pertanian di Baznas Kabupaten Grobogan?

### **C. Wawancara Kepada Camat Tanggunharjo**

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo?
2. Adakah aturan khusus dari Camat mengenai mekanisme pengeluaran zakat pertanian?
3. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
4. Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakat oleh petani?
5. Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
6. Adakah upaya yang dilakukan oleh camat dalam meningkatkan kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat?
7. Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo?
8. Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian?

### **D. Wawancara Kepada Tokoh Agama**

1. Bagaiman pendapat bapak mengenai zakat pertanian?
2. Zakat pertanian/perkebunan apa saja yang wajib dikeluarkan?
3. Apakah sudah banyak dari masyarakat yang mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian?
4. Apa saja hambatan dari pengelolaan zakat?

5. Pengelolaan zakat diberikan kepada siapa?
6. Apa saja harapan bapak untuk kedepannya dalam pelaksanaan zakat di Kecamatan Tanggunharjo?



## DOKUMENTASI



Gambar 1.  
Wawancara dengan Bapak  
Aris (Sekretaris Kecamatan  
Tanggungharjo)



Gambar 2.  
Wawancara dengan Bapak  
Reza (Staff Pelaksana Badan  
Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Grobogan)



Gambar 3.  
Wawancara dengan Bapak Toha Muniri, Tokoh Agama  
Masyarakat Setempat.



**Gambar 4.**  
Wawancara dengan Bapak  
Abdurrahman (Kyai Pondok  
Sirojuth Tholibin Desa Brabo)



**Gambar 5.**  
Wawancara dengan Bapak  
Kharir (Imam Masjid Baitul  
Muttaqin Desa Paras)



**Gambar 6.**  
Wawancara dengan Bapak  
Kasri (Imam Masjid  
Baitussalam Desa  
Kaliwenang)



**Gambar 7.**  
Wawancara dengan Bapak  
Muhtadi (Guru Marasah  
Diniyyah di Manbaul Ulum  
Desa Sugihmanik)



**Gambar 8.**  
Wawancara dengan Bapak  
Madun (Imam Mushola  
Ikhbalul Barokah Desa  
Padang)



**Gambar 9.**  
Wawancara dengan Bapak  
Taufiqul (Guru Madrasah  
Diniyyah Yayasan Tajul  
Ulum)



**Gambar 10.**  
Wawancara dengan Bapak  
Pur (Guru Madrasah  
Diniyyah Yayasan Tajul  
Ulum)



**Gambar 11.**  
Wawancara dengan Bapak  
Nasroni (Imam Masjid Jami'  
Desa Mrisi)



**Gambar 12.**  
Wawancara dengan Bapak  
Takwin (Muadzin dan Guru  
TPQ di Masjid Baitul  
Muttaqin Desa Kapung)



**Gambar 13.**  
Wawancara dengan Bapak  
Agus Salim (Imam Masjid  
Baitul Muttaqin Desa  
Tanggungharjo)



**Gambar 14.**  
Wawancara dengan Bapak  
Sofwan (Imam Masjid Darul  
Adzkiyya di Desa  
Ngambakrejo)



**Gambar 15.**  
Wawancara dengan Bapak  
Ngatemin (Guru Madrasah  
Diniyyah Murodhalam di  
Desa Ringinpitu)



Gambar 16.  
Wawancara dengan Ibu Endang (Bendahara Amil Zakat  
Baitussalam dan Pemimpin Pengajian Perempuan Desa  
Kaliwenang)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Alifia Tyas Privanti  
 Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 02 Februari 2001  
 Alamat Asal : Perumahan Pondok Majapahit 1, Jalan Palapa Kencana II, Blok V2, Rt10/Rw04, Mranggen, Demak.  
 Alamat Sekarang : Perumahan Pondok Majapahit 1, Jalan Palapa Kencana II, Blok V2, Rt10/Rw04, Mranggen, Demak.

### A. Riwayat Pendidikan

1. Tk Kencana (lulus tahun 2007)
2. SD Negeri Bandungrejo 2 (lulus tahun 2013)
3. Mts Banat Tajul Ulum (lulus tahun 2016)
4. MAN 1 Kota Semarang (lulus tahun 2019)

### B. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren An-Nashriyyah (2013-2016)
2. Melbourne Course (2015)
3. Pondok Pesantren Al-Hikmah Semarang (2017)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Bomansa (Bola Basket MAN 1 Kota Semarang) Tahun 2017-2018
2. Sekretaris Fosia (Forum Silaturahmi An-Nisa) Uin Walisongo Semarang tahun 2020-2021
3. Bendahara II LKS BMh Jawa Tengah (Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa) Tahun 2022-2024